



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara permohonan praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **TOMI UMBU PURA S.AB alias UMBU TOMI;**
2. Tempat lahir : Melolo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada No.43 RT.012/ RW.004,
Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur–NTT;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;

Yang dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada:

- 1.-----**ADRIANUS GABRIEL, S.H.;**
- 2.-----**OBEDNEGO A.R DJAMI, S.H.,M.H.;**
- 3.-----**AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H.,M.H.;**
- 4.-----**SAMUEL DAVID ADOE,S.H.;**
- 5.-----**BILDAD TORINO. M THONAK, S.H.;**

adalah Para Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di KANTOR ADVOKAT “**ADRIANUS GABRIEL, S.H. DAN REKAN**”, beralamat di Gg.Pegora RT.020/RW.005, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Provisi NTT, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/AG & R/PRAPER/X/2023/SKK, tertanggal 2 Oktober 2023, dan yang berkantor di **KANTOR ADVOKAD & KONSULTAN HUKUM SAMUEL DAVID ADOE, SH & BILBAD TORINO.M.THONAK, S.H.**, beralamat di Jl. Neptunus No. 06, Kelurahan Oesapa Selatan Kota Kupang-NTT, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SDA/Pra/2023, tertanggal 18 Oktober 2023 yang masing-masing telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 6 Oktober 2023, dengan register Nomor: 35/HK.00/SKK/Pid/X/2023/PN Wgp dan tanggal 18 Oktober 2023 dengan register Nomor 39/HK.00/SKK/Pid/X/2023/PN Wgp; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

LAWAN:

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR, cq. KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR selaku PENYIDIK, Bertempat kedudukan di Jalan R.Suprpto, 33 Waingapu 87113, Kabupaten Sumba Timur – NTT., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : RONY WIRAWANSA BIN SIMIN, S.I.P.;

Pangkat/Nrp : IPDA / 84020448;

Jabatan : Kbo sat. reskrim;

Alamat : Jl. R. Soeprpto No. 33 Waingapu;

2. Nama : SRI PAWAN;

Pangkat/Nrp : AIPTU / 78090657;

Jabatan : PS. Kaurmintu;

Alamat : Jl. R. Soeprpto No. 33 Waingapu;

3. Nama : IDA PUTU YARMIKA, S.H. ;

Pangkat/Nrp : AIPDA / 80040921;

Jabatan : PS. Kanit I Unit Pidum;

Alamat : Jl. R. Soeprpto No. 33 Waingapu;

4. Nama : ALEXANDER M. TALAHATU, S.H.;

Pangkat/Nrp : AIPDA / 81080075;

Jabatan : PS. Kanit II Unit Tipidter;

Alamat : Jl. R. Soeprpto No. 33 Waingapu;

5. Nama : BENYAMIN Z. AMALO,S.H.;

Pangkat/Nrp : AIPDA / 84120707;

Jabatan : PS. Kanit III Unit Tipidkor;

Alamat : Jl. R. Soeprpto No. 33 Waingapu;

6. Nama : AHMAD FURQAN;

Pangkat/Nrp : AIPDA / 82010149;

Jabatan : PS. Kanit IV Unit PPA;

Alamat : Jl. R. Soeprpto No. 33 Waingapu;

7. Nama : I NENGAH SUDARMAYASA, S.H.;

Pangkat/Nrp : AIPDA / 86050056;

Jabatan : PS. Kasubsidi Bankum;

Alamat : Jl. R. Soeprpto No. 33 Waingapu;

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur Nomor: Sprin/692/X/2023, tertanggal 10 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, Cq. Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Umum Kepolisian Resor Sumba Timur Selaku Penyidik, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor register: 30/HK.00/SKK/Pid/X/2023/PN Wgp, tertanggal 13 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1.-----P

enetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp, tertanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

2.-----P

enetapan Hakim Nomor: 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;

3.-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp, tanggal 6 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN.

1. Bahwa dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menetapkan "*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Waingapu untuk memeriksa dan mengadilinya.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN.

a. TENTANG KRONOLOGIS/FAKTA PERKARA.

1. Bahwa pada bulan Januari 2023 terjadi pencurian 4 unit mesin Motor air yakni 2 unit merek Western Elektrik dan dua unit merek Elkrim Electric Motor.
2. Bahwa barang – barang yang di curi ini oleh Baron cs, di mana barang – barang a quo adalah milik dari PT. MSM.
3. Bahwa setelah di curi barang – barang a quo di taruh di rumah adat, bukan rumah pribadi dari saudara Pemohon di mana ketika disimpan di rumah tanpa sepengetahuan saudara Pemohon dan saudara Umbu Tay Rawanbaku alias Umbu Andi/ kepala desa/ ketika mau di simpan di rumah adat Umbu Tay Rawanbaku alias Umbu Andi/ kepala desa sudah menolak saudara Baron untuk menyimpan di rumahnya adat tersebut.
4. Bahwa selama proses Perbuatan melawan Hukum yang di buat oleh sdr. Baron cs, Pemohon sama sekali tidak mengetahui perbuatan tersebut, karena Pemohon tinggal di Kota Waingapu bukan di rumah adat tersebut.
5. Bahwa yang anehnya sekalipun Pemohon tidak mengetahui perbuatan Pidana yang di lakukan oleh BARON Cs, namun Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.TAP /99/IX/2023/Reskrim tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Penetapan Tersangka.
6. Bahwa padahal kita tahu bersama bahwa Hukum Pidana mengatur bahwa **TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (Asas Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea)** ATAU MENURUT DOCTRIN STRICT LIABILITY PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA HARUS DI BERIKAN KEPADA PIHAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA LANGSUNG.
7. **Bahwa Dalam proses hukum terhadap Pemohon juga Termohon tidak melalui mekanisme yang benar karena Pemohon adalah seorang DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH SUMBA TIMUR , SEHINGGA SESUAI DENGAN ATURAN WAJIB DI PANGGIL BERBEDA DENGAN SUBJEK**

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



UMUM LAINYA, DAN HAL INI AKAN DI PAPARKAN LEBIH LANJUT DALAM MATERI DI BAWAH .

8. Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka juga kelihatan Termohon sangat emosional dimana Penetapan Tersangka atas diri Pemohon TANPA DI LANDASI DUA ALAT BUKTI YANG SAH, ATAU ALAT BUKTI YANG DI GUNAKAN TIDAK TERJADI PERSESUAIAN ANTARA ALAT BUKTI SATU DAN YANG LAINYA, demikian bahwa perbuatan hukum TERMOHON tidaklah di landasi terhadap fakta perkara Namun hanya dilandasi emosional semata.

9. Bahwa sekalipun dengan fakta yang sudah jelas dan terang namun Termohon dengan kewenangan yang digunakan dengan tidak prosedural telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa di landasi Hukum yang jelas serta Alat Bukti yang jelas sebagaimana di atur dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.

b. TENTANG HUKUMNYA.

i. PENYELIDIKAN TIDAK SAH KARENA PROSES PEMANGGILAN DIRI PEMOHON TIDAK LANDASI DENGAN HUKUM.

1. Bahwa Pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Timur Periode 2019-2024 dan sementara masih aktif menjabat sehingga proses Hukum terhadap diri Pemohon harus di landasi kepada :

A. Pasal 245 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa :

Penyidikan

Pasal 245

1) *Pemanggilan dan Permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak*



pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan Tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR :

- a) Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana
- b) Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur Hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan Yang cukup atau
- c) Disangka melakukan tindak pidana khusus.

B. Bahwa terhadap **Pasal 245** diatas, juga sudah dilakukan uji Materil pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor : **16/PUU-XV/2018 tertanggal 28 Juni 2018**. Dimana pada amar putusan nomor 4 pada kalimat terakhir menyatakan bahwa :

“Pemanggilan dan Permintaan keterangan kepada anggota DPR yang di duga Melakukan Tindak pidana yang tidak sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 224 Harus mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Presiden .

C. Bahwa lebih lanjut dalam Uji Materil perkara yang lain terhadap pasal yang sama yakni Pasal 245 sebagaimana **Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 26/ PUU-XIV/2018 Tertanggal 28 juni 2018**, dimana dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa :

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang di duga melakukan Tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden (vide



Putusan MK nomor 16 /PUU-XVII/2018 tertanggal 28 Juni 2018).

2. Bahwa memperhatikan uraian di atas jelas bahwa Proses Hukum terhadap Pemohon telah salah penerapan Hukum sehingga harus di Tolak, dan juga adanya indikasi politik dalam penanganan Perkara a quo hanya semata-mata untuk memenjarakan Pemohon oleh karena Pemohon sementara mengikuti Calon Legislatif.
3. Bahwa kasus Pemohon ini diduga melakukan Pencurian yakni Tindak Pidana Umum, sehingga wajib hukumnya ketentuan-ketentuan diatas harus di patuhi oleh Termohon.
4. Bahwa dengan adanya ketentuan yang di langgar ini Pemohon menduga bahwa adanya ruang Politik yang di pergunakan dalam perkara a quo .
5. Bahwa dengan demikian maka segala Penyelidikan serta Proses Pemanggilan Pemohon sampai dengan Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka harus dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dan harus di batalkan demi Hukum;

II. PENETAPAN DIRI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA ADANYA SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP).

- 1) Bahwa Pemohon hingga saat Ini tidak pernah mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP, hal ini menunjukkan bahwa Perbuatan Hukum yang di lakukan oleh Termohon telah melanggar asas – asas Hukum yang baik.
- 2) Bahwa hal ini juga menunjukkan adanya itikad buruk dari pada Termohon untuk tidak menyerahkan kepada Pemohon Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya SPDP tersebut serta adanya upaya untuk mengenyampingkan hak-hak Pemohon untuk dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingiya, sebagaimana telah dipertegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015) yang menyatakan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan



waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/ menyelesaikan hal tersebut.

3) Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingiya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

III. TERMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA.

1) Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah diperiksa dalam kedudukannya sebagai **calon tersangka**, di mana Pemohon hanya di periksa satu kali pada tanggal 14 september 2023 dimana Pemohon telah diundang oleh Termohon guna klarifikasi terhadap adanya Laporan polisi dimaksud, kemudian setelah di lakukan Klarifikasi Termohon langsung menetapkan Termohon sebagai Tersangka tanpa melewati Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka ;

2) Bahwa tindakan Termohon sebagaimana yang disebutkan di atas telah menyalahi Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan:

Pasal 11 :

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:

- a. Sebelum adanya laporan polisi/pengaduan, dan
- b. Sesudah adanya laporan polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan

(2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana;

(3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyelidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;



b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;

c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa;

3) Bahwa pada pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

Pasal 12 :

(1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. pembuntutan (surveillance);
- e. penyamaran (under cover);
- f. pelacakan (tracking); dan
- g. penelitian dan analisis dokumen.

(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. orang;
- b. benda atau barang;
- c. tempat;
- d. peristiwa/kejadian; dan
- e. kegiatan.

4) Bahwa pemeriksaan Pemohon sebagai calon tersangka sangat diperlukan karena dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon adalah bersumber dari sebuah laporan polisi yang merupakan delik aduan, bukan merupakan perbuatan yang tertangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT);

5) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dan berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana, adalah sangat jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan sebagai Calon Tersangka, merupakan tindakan yang tidak sah. Sehingga Surat Ketetapan Nomor: S.TAP /99/IX/2023/Reskrim tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Penetapan Tersangka adalah **tidak sah dan batal demi hukum.**



IV. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA DILANDASI DENGAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH.

1) Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, haruslah didasarkan atau didahului adanya "**bukti permulaan**" atau "**bukti permulaan yang cukup**" atau "**bukti yang cukup**" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUHAP menetapkan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Demikian pula Pasal 1 angka 14 KUHAP menetapkan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";

2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan "**bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup**" sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP** haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Hal ini berarti terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan tersangka disamping dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam



menentukan "**bukti permulaan**", "**bukti permulaan yang cukup**", "**bukti yang cukup**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka;

3) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 hanya memberikan makna terhadap "**bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup**" artinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang apakah sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dapat dimaknai berkaitan dengan jumlah (kuantitas) alat bukti saja ataukah juga menyangkut penilaian terhadap kualitas atau relevansi 2 (dua) alat bukti dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;

4) Bahwa oleh karena itu, untuk memaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP hanya berkaitan dengan penilaian jumlah (kuantitas) ataukah juga berkaitan dengan penilaian terhadap kualitas atau relevansi 2 (dua) alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, haruslah dicari penjelasannya dalam doktrin dan putusan-putusan pengadilan. Menurut **Dr. Chairul Huda, SH.,MH**, "*Mahkamah Konstitusi memperketat persyaratan yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan dengan mengurangi acuan yang mungkin digunakan oleh penyidik untuk melakukan hal itu, sehingga hal ini hanya berkorelasi dengan alat bukti yang menjadi acuan bagi hakim menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Namun demikian, pada sisi lain Mahkamah Konstitusi juga menentukan bahwa mekanisme pengendalian terhadap kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, termasuk dalam*

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



menggunakan kewenangannya melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tidak sepenuhnya berada dalam kendali penuntut umum, tetapi juga dalam kendali pengadilan, melalui hakim praperadilan". Lebih lanjut ahli hukum pidana ini mengatakan "penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurangnya pada keterangan saksi dan surat atau keterangan saksi dan keterangan ahli atau adanya surat dan keterangan ahli. Bukti atau bukti permulaan atau alat bukti untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus diperoleh menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.

5) Bahwa sedangkan berkaitan dengan kualitas atau relevansi bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, **Dr. Chairul Huda, SH.,MH** mengatakan ".....dalam tataran penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana".

6) Bahwa konstruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011 tersebut, berlaku juga bagi bukti permulaan yang lain. Hal ini berarti tidak sekadar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk pembuktian tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Demikian pula halnya, keterangan ahli bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka;

7) Lebih lanjut telah jelas bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka hanya di dasarkan pada Keterangan satu orang saksi yakni Saksi Baron, sehingga sesuai dengan asas Hukum bahwa satu saksi bukan saksi / Unus Testis Nulus Testis , maka penetapan



Tersangka terhadap diri pemohon harus di Tolak dan di kесampingkan . atau di nyatakan batal demi Hukum .

8) Bahwa dengan demikian sangat jelas tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari bukti permulaan atau alat bukti yang cukup dan relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon. Sebaliknya bukti yang dimiliki Termohon hanyalah alat bukti yang berupa keterangan saksi dan surat-surat yang tidak memiliki relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, karena itu penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tersebut mohon dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum.

9) Bahwa akibat tindakan Termohon yang tidak procedural dan terkandung juga sikap yang sewenang-wenang maka segala tindakan dan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon harus dianggap batal demi hukum.

D. PENUTUP.

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dan/atau Hakim Tunggal yang ditetapkan memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Panggilan Terhadap diri pemohon tanpa di landasi pasal 245 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Putusan MK Nomor : 16/ PUU-XVI/2018 tertanggal 28 Juni

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Jo putusan MK Nomor : 26/ PUU-XIV/2018 tertanggal 28 juni 2018, Adalah Tidak SAH dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.

3. Menyatakan Hukum bahwa Penyelidikan atas diri pemohon Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum mengikat.

4. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan diri pemohon tanpa dilandasi 2 (Dua) Alat Bukti yang cukup.

5. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (**TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI** sebagai Tersangka berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VIII/2023/Reskrim, tanggal 28 Juli 2023** adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan Hukum bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.TAP / 99/IX/2023/Reskrim tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Penetapan Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan tindak pidana a quo adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;

9. Menyatakan bahwa Alat Bukti yang di pakai oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak dapat dipergunakan lagi.

10. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap diri Pemohon;

11. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan yang sifatnya merugikan Pemohon;

12. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon juga hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Termohon tidak menanggapi seluruh dalil Pemohon tersebut, Termohon hanya menanggapi pokok perkara yang dinyatakan oleh Pemohon, yaitu Penetapan Tersangka yang disebutkan dalam permohonan (**Petitum**) Pemohon yang merupakan obyek praperadilan sebagaimana ditentukan dalam :

a. pasal 77 huruf a KUHAP, yaitu : tindakan hukum yang yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek peradilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, yang juga menyatakan inskonstitusional bersyarat terhadap frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP.

c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek pra peradilan adalah:

a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

b) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemohon menguraikan alasan-alasan dalam permohonannya mulai pada poin huruf C halaman 2 (dua) permohonannya dengan judul ALASAN-ALASAN PERMOHONAN, lalu diuraikan pada poin huruf a angka 1 sampai angka 9 pada halaman 3 (tiga), diantaranya pada poin angka 1 sampai angka 5 dengan subyektifnya, Pemohon menggunakan materi pokok perkara pidana yang disangkakan terhadap Pemohon. Sedangkan sudah sangat jelas sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah hal-hal yang **bersifat Pembuktian Administrasi, karena materi pokok perkara bukanlah jangkauan lembaga Praperadilan**, sehingga alasan-alasan Pemohon berupa materi pokok perkara pidana aquo tidak termohon tanggapi lebih jauh dan Termohon tidak akan menggunakan materi pokok perkara pidana untuk menjawabnya karena sudah sangat jelas berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009, Yang Mulia Hakim Praperadilan ini tidak akan menggunakan materi pokok perkara sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya.

Bahwa Termohon menolak seluruh alasan-alasan pemohon lainnya pada halaman 3 Permohonannya yaitu alasannya pada angka 6 sampai angka 9, yang pada pokoknya bahwa tentang pertanggungjawab pidana, bahwa Termohon tidak melakukan mekanisme yang benar karena Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Timur, bahwa Termohon melakukan penetapan Tersangka terhadap Termohon dengan menggunakan emosional dan tidak prosedural.

Dalil Pemohon tersebut sangatlah subyektif, mengada-ada dan tidak benar. Betapa Pemohon menyimpulkan sesuatu dengan tidak cermat yang sekiranya Pemohon tidak mengetahui fakta hasil penyidikan yang diperoleh Termohon kemudian Pemohon menguraikan tuduhan itu dalam dalil permohonannya. Pemohon nyata-nyata telah berasumsi dalam dalilnya dengan arogan dan terburu-buru, Pemohon menguraikan alasannya dengan menyebut suatu hal yang tidak akan dapat dibuktikan karena tidak berangkat dari fakta. Dalam hal Termohon telah melakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon, Termohon tentu telah berlandaskan aturan hukum Acara pidana yang berlaku dan sangat berhati-hati mengedepankan prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk prinsip hukum pidana yang dikutip Pemohon dalam dalilnya yaitu "**Asas Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sif Rea**", (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan) dimana Termohon telah



memperoleh bukti yang cukup untuk menunjukkan jika Pemohon adalah salah satu pihak yang turut berperan dalam tindak pidana yang terjadi sehingga pertanggungjawaban secara pidana patut dan layak dibebankan terhadap Pemohon. Oleh karena dari fakta hasil penyidikan, Termohon juga telah menemukan adanya kesalahan pada diri Pemohon dengan fakta bahwa adanya :

- a. Melakukan perbuatan pidana sifat melawan hukum;
- b. diatas umur tertentu, mampu bertanggungjawab;
- c. mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan;
- d. tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Bahwa dalam perkara tindak pidana aquo yang disangkakan terhadap Pemohon, Termohon menemukan fakta penyidikan terkait peran beberapa pihak hingga sempurnalah tindak pidana terjadi. Sempurnanya tindak pidana terjadi oleh karena adanya bagian-bagian perbuatan dari beberapa pihak yang berbeda saling terkait dan terangkai menjadi satu peristiwa tindak pidana. Berdasarkan hasil penyidikan, bersumber dari alat bukti Keterangan saksi, alat bukti surat dan petunjuk, Termohon menemukan fakta bahwa Pemohon telah cukup bukti berperan dalam tindak pidana aquo yang bahkan jika perbuatan Pemohon tersebut tidak terjadi maka tindak pidana aquo tidak akan terjadi. Mengutip pendapat ahli hukum pidana, MIKHAEL FEKA, S.H., M.H dalam keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli, tanggal 26 September 2023 dalam dugaan perkara tidak pidana aquo, bahwa :

"pelaku intelektual atau intellectual dader disebut juga auctor intellectuallis. Pelaku intelektualis adalah orang yang menggunakan kemampuan intelektualnya untuk merancang, menggerakkan, atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Ini adalah konsep yang penting dalam hukum pidana, terutama ketika seseorang menggunakan pengaruh mereka atau pengetahuan mereka untuk merencanakan atau mengorganisir tindakan kriminal oleh orang lain. Pelaku intelektualis dapat dianggap sebagai otak di balik tindakan kriminal tersebut, meskipun mereka mungkin tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya. Dalam banyak sistem hukum, pelaku intelektualis dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika dapat dibuktikan bahwa mereka secara aktif dan sengaja terlibat dalam perencanaan atau dorongan untuk melakukan tindakan kriminal"

Maka Termohon lebih yakin lagi atas kebenaran materiil dari alat bukti yang diperoleh terkait adanya pihak yang disebut-sebut terkait dalam tindak



pidana aquo, sehingga dengan obyektif dan berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku serta memperhatikan hukum acara pidana lainnya, Termohon melakukan tindakan hukum terhadap Pemohon tanpa alasan lain seperti yang diasumsikan Pemohon dalam dalilnya. Bahkan dalam prosesnya, Termohon telah memperhatikan ketentuan yang ditentukan sehubungan dengan diri Pemohon yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten, yakni mengacu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/OTDA tanggal 14 Desember 2016 dan ketentuan lain yang mengaturnya.

Dengan demikian, Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya.

3. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan Pemohon yang disebutkan pada uraian Pemohon poin b angka 1 halaman 4 (empat) sampai halaman 5 (lima), yang pada pokoknya disebutkan bahwa Penyelidikan yang dilakukan Termohon tidak sah karena proses pemanggilan diri pemohon tidak dilandasi dengan hukum.

Adapun hal-hal yang dapat Termohon uraikan untuk menjawab dalil Pemohon tersebut adalah sebagaiberikut:

a. Bahwa Pemohon sangat tidak cermat dalam menguraikan alasan dalam dalilnya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penyelidikan yang dilakukan Termohon tidak sah sehubungan dengan pemanggilan terhadap diri Pemohon. Pemanggilan yang telah dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon, bukan saat tahap penyelidikan, tapi pemanggilan dilakukan Termohon terhadap Pemohon saat tahap penyidikan. Adapun pemanggilan pertama kali terhadap Pemohon yaitu pemanggilan sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan nomor: SP.Gil/548/IX/2023/Reskrim, tanggal 14 September 2023, untuk dilakukan pemeriksaan tanggal 19 September 2023 sebagai saksi dalam berkas perkara pokok yang displitzing dalam Berkas Perkara Tersangka BARON KAPENGA TANAHOMBA alias BARON, Tersangka UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI dan Tersangka ARIS MARAMBA MILA alias ARIS (ketiga Tersangka dijadikan saksi dalam berkas perkara tindak pidana aquo yang disangkakan terhadap Pemohon),

b. Bahwa terkait dengan ketentuan untuk Termohon harus memperhatikan ketentuan yang dikutip Pemohon dalam dalilnya tentang pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2



tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XV/2-18, tanggal 18 Juni 2018 yang pada pokoknya mewajibkan Termohon untuk memperoleh persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal Termohon melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan, maka oleh karena Pemohon bukanlah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melainkan Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (anggota DPRD Sumba Timur) maka Termohon tidak harus tunduk dengan ketentuan tersebut.

c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap anggota tersebut, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga tidak mengatur tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD. Dengan demikian apabila penyidik sedang melakukan kegiatan penyidikan terhadap anggota DPRD Kab/Kota, mulai dari kegiatan pemanggilan dan seterusnya tetap berpedoman pada KUHAP;

d. Mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/OTDA tanggal 14 Desember 2016, yang berisi ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 1 angka 4 Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi dimuat pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan tertulis Menteri dalam Negeri untuk Anggota DPRD Provinsi dan persetujuan tertulis Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota, namun pelaksanaan penyidikan



terhadap anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ketua DPRD Provinsi atau Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi atau Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga melalui surat Kapolres Sumba Timur Nomor : B/497/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Yang Melibatkan Anggota DPRD Kab. Sumba Timur (**Bukti T21**) Termohon memberitahukan kepada Badan Kehormatan DPRD Kab. Sumba Timur tentang adanya proses penyidikan tindak pidana yang melibatkan Pemohon dengan bukti penerimaan surat (**Bukti T22**). Begitu pula pemberitahuan kepada Ketua DPRD Kab. Sumba Timur disampaikan melalui surat Kapolres Sumba Timur Nomor : B/498/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Yang Melibatkan Anggota DPRD Kab. Sumba Timur (**Bukti T23**) dengan bukti penerimaan surat (**Bukti T24**).

e. Bahwa alasan-alasan Pemohon sangatlah kabur dan tidak jelas, telah menempatkan ketentuan yang tidak relevan dengan fakta yang harus disandingkan sebagai bahan uraian dalilnya. Menempatkan ketentuan hukum yang tidak tepat karena tidak mengakomodir diri Pemohon sebagai bagian dari anggota DPRD kabupaten/kota, kemudian dilanjutkan dengan uraian lainnya yang sangat tidak masuk akal dan naif dengan menuduhkan bahwa Termohon melakukan tindakan hukum terhadap Pemohon karena alasan politik. Termohon melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon hanyalah berdasarkan ditemukannya fakta penyidikan yang diperoleh Termohon, lalu melakukan tindakan hukum yang seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.

4. Termohon menyatakan bahwa uraian alasan Pemohon pada angka II halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam) dalam permohonannya dengan judul Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka tanpa adanya surat perintah dimulainya penyidikan, adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar.

Bahwa Pemohon sangat ambigu dalam menyebut SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dengan sebutan "SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN" seperti pada uraian dalilnya poin II halaman 5 permohonannya, sedangkan dalam menejemen penyidikan

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



perkara tindak pidana tidak ada dokumen seperti yang disebut Pemohon. Jika SPDP yang maksud Pemohon adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yaitu mekanisme pemberitahuan dari penyidik tentang telah dimulainya tahap penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan, maka dapat Termohon uraikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalam hal diterbitkannya surat perintah penyidikan tentu Termohon selalu berpedoman pada ketentuan pasal 109 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan: **dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.** Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Melalui Surat Kapolres Sumba Timur nomor: B/89/VII/ 2023/Reskrim, tanggal 31 Juli 2023 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum (**bukti T8**) Termohon telah melakukan pemberitahuan penyidikan yang ditentukan dalam KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Termohon tidak memberikan tembusan surat pemberitahuan penyidikan kepada Pemohon, oleh karena Pemohon bukanlah pihak Terlapor yang tercantum dalam Laporan Polisi nomor : LP/B/8/III/2023/SPKT /POLSEK K. ETI/POLRES ST/POLDA NTT, tanggal 16 Maret 2023 yang merupakan dasar penyidikan perkara tindak pidana aquo yang disangkakan terhadap Pemohon, Pemohon bukan pihak yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 sebagai pihak yang harus menerima tembusannya. Namun demikian Termohon telah memberitahukan penetapan Tersangka atas diri Pemohon melalui tembusan surat Kapolres Sumba Timur nomor; B/2089/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka (**Bukti T19**), dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan surat tanggal 2 Oktober 2023 (**Bukti T20**), diterima oleh sdr. MELANI ANA INTAN, ipar Pemohon, setelah dilakukan penetapan Tersangka atas diri Pemohon.

Dengan demikian Termohon menolak dalil Pemohon tentang tembusan pemberitahuan dimulainya penyidikan.



5. Begitupula dengan dalil Pemohon yang diuraikan pada dalilnya angka III halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 7 (tujuh), yang pada pokoknya diuraikan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar

Salah satu pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XIII/2014 (bab 3 Pertimbangan Hukum, poin 3.14, angka 5 alinea terakhir halaman 89 sampai halaman 90) menyebutkan bahwa :

“ Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah Yang Menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum”

Kemudian dalam amar putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XIII/2014 (bab 5 Amar Putusan, halaman 109), jelas Mahkamah menyatakan bahwa :

1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti



yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa menurut Termohon, tidak satupun dalam amar putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XIII/2014, Mahkamah menyatakan bahwa Penyidik dalam hal pemenuhan alat bukti harus menyertakan “Pemeriksaan Calon Tersangka” dalam memaknai ketentuan pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP. Bahwa dalam amar putusan, Mahkamah hanya menegaskan bahwa **Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP, harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP** dalam hal Penyidik menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Maka sepanjang tindakan penyidik dalam hal penetapan seseorang sebagai Tersangka telah berpedoman pada pemenuhan syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP tindakan penyidik adalah sah berdasarkan hukum. Adapun terkait dengan “pemeriksaan calon Tersangka” yang disebutkan sebagai hal yang menyertai minimal 2 (dua) alat bukti seperti yang diuraikan dalam pertimbangan pada putusan tersebut kemudian dalam amarnya tidak disebutkan, Termohon berpendapat bahwa sepanjang dengan terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti dalam hal penetapan Tersangka, transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dapat terwujud, maka tanpa adanya pemeriksaan calon tersangka adalah tindakan yang sah menurut hukum, karena hasil dari pemeriksaan calon tersangka seperti yang dimaksud bukanlah syarat formil yang harus dipenuhi oleh penyidik.

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



Baik sebagai syarat formil maupun materil, Pemeriksaan calon tersangka bukan merupakan bagian dari alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, sehingga dalam peraktiknya akan sulit bagi penyidik untuk menyertakan hasil pemeriksaan calon tersangka tersebut dalam berkas perkara, oleh karena dalam setiap berkas perkara tindak pidana dari seseorang sebagai Tersangka, penyidik hanya menyertakan hasil pemeriksaannya sebagai Tersangka yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Namun demikian, dalam hal untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik seperti yang diuraikan dalam pertimbangan pada putusan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XIII/2014 (bab 3 Pertimbangan Hukum, poin 3.14, angka 5 alinea terakhir halaman 89 sampai halaman 90), Termohon telah memperhatikan pertimbangan tersebut dengan dilakukannya tindakan terhadap Pemohon pada tahap penyidikan untuk berkasa perkara splitting Tersangka lainnya, terhadap Pemohon (sebelum Termohon melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon) telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi yang dilakukan Termohon pada hari Selasa, Tanggal 19 September 2023 bertempat di ruang pemeriksaan unit I Satuan reskrim Polres Sumba Timur dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, tanggal 19 September 2023.

Maka dari uraian diatas, Termohon nyatakan bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon tidak sah, adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak dapat diterima.**

6. Bahwa terkait alasan Pemohon pada uraiannya angka IV mulai dari halaman 7(tujuh) sampai halaman 10 (sepuluh) dalam permohonannya yang disebutkan sesuai judul uraiannya yaitu Penetapan pemohon sebagai Tersangka tanpa dilandasi dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, seluruhnya Termohon tolak karena alasan Pemohon tersebut sangat tidak benar.

Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan memperhatikan :

- a. pasal 1 angka 14 KUHAP dimana disebutkan bahwa "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya*

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



berdasarkan bukti permulaan (dua alat bukti) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, maka sekurang-kurangnya dengan menimbang unsur **karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan (dua alat bukti)**;

b. Pasal 25 ayat (1) Perkapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana bahwa “ Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”;

Adapun sahnya pemenuhan alat bukti yang dimiliki Termohon tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti formil dari rangkaian penyelidikan hingga penetapan tersangka dalam tahap penyelidikan yang tentunya selalu berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta ketentuan lain yang mengatur tentang hukum acara pidana, sebagai berikut:

a. **Tahap Penyelidikan:**

a.1 Dasar Penyelidikan

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, bahwa Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Laporan dan / atau pengaduan dan
- b. Surat perintah penyelidikan

Maka Termohon sebagai Penyelidik, mulai melakukan tahapan penyelidikan dengan berdasarkan :

- 1. Laporan Polisi nomor : LP/ B/8/III/2023/SPKT/POLSEK K. ETI/POLRES ST/POLDA NTT, tanggal 16 Maret 2023 (**bukti T1**) ;
- 2. Surat Perintah Tugas Penyelidikan nomor: SP. Gas/249/VII/2023/Reskrim, tanggal 24 juli 2023 (**Bukti T2**);
- 3. Surat Perintah Penyelidikan nomor ; Sp Lidik / 251/VII/2023/Sat. Reskrim, tanggal 24 Juli 2023 (**bukti T3**);

untuk dijadikan dasar oleh Termohon dalam pelaksanaan tugas Penyelidikan atas peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat.

a.2. Langkah Penyelidikan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai



tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”,

Maka mulai tanggal 24 Juli 2023 dalam tahap penyelidikan, Termohon telah melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bahan keterangan dan fakta-fakta guna membuat terang peristiwa yang dilaporkan berupa pengumpulan bahan keterangan yang diantaranya pemeriksaan 6 (enam) orang saksi/informan sehingga penyidik dapat menemukan adanya persesuaian informasi yang satu dengan yang lainnya dan menentukan peristiwa yang dilaporkan sebagai peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana.

a.3. Hasil Penyelidikan

Ketentuan pasal 8 ayat (1) Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu kewajiban penyidik untuk membuat Laporan Hasil Penyelidikan, dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Penyidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, maka hasil dari serangkaian kegiatan dalam penyelidikan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 Juli 2023 (**bukti T4**) yang kemudian dijadikan bahan untuk dilakukan Gelar Perkara dalam menentukan langkah lebih lanjut dari rangkaian penyelidikan tersebut.

a.4. Tindak lanjut penyelidikan

Berdasarkan ketentuan :

a. Pasal 9 ayat (1) Perkapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana.

b. Pasal 32 ayat (1) Perkapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk: a. menentukan tindak pidana atau bukan; b. menetapkan Tersangka; c. penghentian penyidikan; d. pelimpahan perkara; dan e. pemecahan kendala penyidikan.



Maka dalam hal ini, berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 Juli 2023 (**bukti T4**) yang pada pokoknya Termohon memperoleh bukti yang cukup bahwa peristiwa yang dilaporkan ditemukan peristiwa tindak pidana, kemudian pada tanggal 28 Juli . 2023 Termohon melakukan Gelar Perkara untuk menentukan tindak pidana atau bukan dan membuat :

Laporan Hasil Gelar Perkara (peningkatan status penyelidikan) tanggal 28 Juli 2023 (**Bukti T5**) dengan kesimpulan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan berdasarkan bahan keterangan dan barang yang diperoleh penyidik, ditemukan peristiwa pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP

Berdasarkan hasil Gelar Perkara tanggal (peningkatan status penyelidikan) 28 Juli 2023 (**Bukti T5**), Termohon melanjutkan tahapan selanjutnya yakni tahap Penyidikan atas dugaan perkara tindak pidana pencurian dimaksud dalam pasal pasal 362 KUHP .

b. Tahap Penyidikan:

Tindak lanjut hasil Gelar Perkara pada tahap penyelidikan bahwa berdasarkan bukti yang cukup peristiwa yang terjadi tersebut merupakan peristiwa pidana pencurian dimaksud dalam pasal pasal 362 KUHP, maka menimbang ketentuan pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon mengeluarkan Surat Perintah tugas nomor : SP Gas B/250/VII/2023/Reskrim, tanggal 28 Juli (**Bukti T6**) dan Surat Perintah Penyidikan nomor : S.P.Sidik/57/VII/2023/Reskrim, tanggal 28 Juli 2023 (**Bukti T7**), untuk dijadikan dasar Termohon memulai serangkaian kegiatan dalam rangka tugas Penyidikan dengan tetap memperhatikan pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf f Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang pada pokoknya menentukan *kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan.*

b.1. Dimulainya penyidikan

bahwa sejak Termohon mulai melakukan penyidikan, Termohon belum menetapkan Pemohon maupun pihak lain yang diduga



terkait dalam tindak pidana aquo sebagai Tersangka sehingga pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui Surat Kapolres Sumba Timur nomor: B/ 89/VII/2023/Reskrim, tanggal 31 Juli 2023, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (**Bukti T8**) yang dikirim Termohon kepada pihak Jaksa penuntut Umum, tidak ditembuskan kepada pihak lain selain kepada pelapor saja. Pemohon tidak disebutkan sebagai Terlapor pada Laporan Polisi nomor : LP/B/8/III/2023/SPKT /POLSEK K. ETI/POLRES ST/POLDA NTT, tanggal 16 Maret 2023 maka Termohon tidak berkewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan melalui tembusan SPDP.

b.2. Pemeriksaan saksi dan Penyitaan Barang Bukti.

menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, definisi saksi adalah sama dengan definisi keenam KBI, yakni **orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.**

Bahwa dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana aquo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP. Sidik/57/VII/2023/Reskrim, tanggal 28 Juli 2023 (**Bukti T7**) atas dugaan perkara tindak pidana pencurian, Termohon melakukan rangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti untuk pemenuhan alat bukti.

Sebelum melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon, sesuai mekanisme penyidikan yang ditentukan, Termohon terlebih dahulu telah melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan alat bukti. Adapun alat bukti yang diperoleh Termohon yakni berupa alat bukti keterangan saksi, alat bukti Surat dan alat bukti keterangan ahli (Ahli hukum pidana yang memiliki persesuaian dengan barang bukti. Adapun sebanyak 2 (dua) dari 8 (delapan) saksi yang telah diperiksa oleh Termohon dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya tentang peran atau perbuatan Pemohon dalam dugaan tindak pidana aquo, diantaranya:

- a. Melalui Surat panggilan saksi nomor; S.Pgl/282/VII/2023/Reskrim, tanggal 28 Juli 2023 (**Bukti T9**)



dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI tanggal 31 Juli 2023 (**Bukti T 10**);

b. Melalui Surat panggilan saksi nomor; Spgil / 309/VIII/2023/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2023 (**Bukti T11**)

dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. BARON KAPENGA TANAHOMBA alias BARON dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 17 Agustus 2023 (**Bukti T 12**);

Kedua keterangan saksi yang diperoleh Termohon memiliki persesuaian dan saling berkaitan dan diperoleh dengan cara yang sah melalui pemanggilan saksi.

penyitaan barang bukti sebagai berikut :

- Dengan surat perintah penyitaan, nomor : Sp Sita/ 74 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 28 Juli 2023, dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Merk western elektrik motor, type NCB40 -200/C, Nomor seri (SN) 3838978 ;

- 1 (satu) unit Merk Elektrim Elektric motors, type NCB40-200/C, nomor seri (SN) 3838992 ;

- 1 (satu) unit Merk Elektrim Elektric motors, type NCB40-200/C, nomor seri (SN) dan 3838974.

Disita dari tangan saksi UMBU ANDI, tanggal 28 Juli 2023, membuktikan adanya barang obyek perkara yang pernah diambil dan dibawa tanpa ijin oleh saksi BARON, dkk.

- Dengan surat perintah penyitaan, nomor : Sp Sita/ 75 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 10 Agustus 2023, dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handpone merk OPPO, casing warna biru, type A54, IMEI 1 : 869230050851651, IMEI 2: 869230050851644, kartu sim 1. 081336282159, SIM 2:081236837494, disita dari tangan saksi UMBU ANDI, tanggal 10 Agustus 2023.

- Dengan surat perintah penyitaan, nomor : Sp Sita/ 76 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 10 Agustus 2023, dilakukan penyitaan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit HP merk iPhone, casing warna putih silver, model iPhone 6S, nomor seri FK4QFPYGRY7, IMEI : 35 326787 812913 5, kartu sim : 082252076107;
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru, model TA-1465, IMEI 1: 359813352711082, IMEI 2 : 359813353711081, kartu SIM 082340046203
- buku rekening bank BRI jenis tabungan SIMPEDES, atas nama BARON KAPENGA TANAHOMBA, nomor rekening 358001023958534.
- 1 (satu) lembar boarding pass KM.AWU. Pelayaran Nasioan Indonesia, Waingapu-Benoa/ Denpasar, Tanggal 4 Februari 2023, atas nama TOMI UMBU PURA.
Disita dari tangan saksi BARON KAPENGA TANAHOMBA alias BARON, yang membuktikan terkait Pemohon menyerahkan sejumlah uang (rekening koran dari BB buku rekening), membuktikan sarana yang digunakan oleh saksi BARON berkomunikasi dengan Pemohon dan bordiang pass membuktikan keterkaitan dukungan Pemohon atas keberangkatan saksi BARON ke Denpasar setelah peristiwa pencurian).

- Dengan surat perintah penyitaan, nomor : Sp Sita/ 78 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 15 Agustus 2023, dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1 unit kendaraan roda 4 (empat) dengan ciri-ciri : merek Toyota, Type : Kijang KF10, Nosin : 3K-2745427, Noka : KF10-025181, Nomor Polisi : ED 9481 ,Warna Biru., disita dari tangan saksi UMBU ANDI, tanggal 15 Agustus 2023, membuktikan terkait keterangan saksi UMBU ANDI yang pernah membawa 1 (satu) unit mesin untuk dicoba digunakan di rumah saksi DOLOF, di Kawangu

b.3. Penetapan Tersangka

Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan memperhatikan :

- a. pasal 1 angka 14 KUHP dimana disebutkan bahwa
"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan (dua alat bukti)

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, maka sekurang-kurangnya dengan menimbang unsur **karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan (dua alat bukti)**;

- b. Pasal 25 ayat (1) Perkapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana bahwa “ Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”;

Bahwa penyidikan dugaan perkara tindak pidana yang melibatkan Pemohon sebagai Tersangka, merupakan hasil pengembangan dari penyidikan tindak pidana pencurian (tindak pidana pokok) yang dalam metode penyidikannya Termohon melakukan cara splitzing berkas perkara sesuai peran masing-masing beberapa Tersangka. Pada awalnya, Termohon menetapkan 3 (tiga) Tersangka lainnya yang terdapat pada 3 (tiga) berkas perkara yang berbeda dan masing-masing dijadikan saksi dalam berkas perkara untuk Tersangka lainnya. Begitupula untuk berkas perkara atas nama Pemohon sebagai Tersangka, ketiga tersangka lainnya telah diperiksa sebagai saksi dan dijadikan alat bukti Keterangan saksi dalam berkas perkara yang melibatkan Pemohon sebagai Tersangka dan sebaliknya, Pemohon juga telah diperiksa sebagai saksi dan digunakan dalam 3 (tiga) berkas perkara lainnya.

Adapun 3 (tiga) saksi yang terlebih dahulu telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penyidikan dalam berkas perkara berbeda (splitzing) adalah sebagaiberikut:

- a. Saksi BARON KAPENGA TANAHOMBA alias BARON, dan berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik melakukan penetapan Tersangka, penangkapan dan pemeriksaan Tersangka terhadap BARON KAPENGA TANAHOMBA alias BARON tanggal 5 Agustus 2023, yang berperan mengambil barang Bersama saksi ARIS tanpa seijin pemiliknya, atas dugaan tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dan berkas perkara serta barang bukti seluruhnya telah diserahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidikan Tahap II yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2023 melalui surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur nomor: B-1928/N3.19/Eoh.1/10/2023, tanggal 2 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama BARON KAPENGA TANAHOMBA alias BARON yang disangka melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Subs Pasal 362 KUHP Sudah Lengkap) (**Bukti T13**)

b. Saksi UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI dan berdasarkan alat bukti yang cukup, dilakukan penetapan Tersangka, pemanggilan dan pemeriksaan sebagai Tersangka, terhadap UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI yang berperan menerima, menyimpan dan menyembunyikan barang hasil pencurian yang dilakukan BARON dan ARIS, atas dugaan tindak pidana penadahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP, telah dilakukan penyidikan Tahap I (penyerahan Berkas Perkara kepada pihak JPU), melalui surat Kapolres Sumba Timur nomor: B/1906/IX/RES.1.8/2023/Res ST, tanggal 5 September 2023, perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n. UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI (**Bukti T14**)

c. Saksi ARIS MARAMBA MILA alias ARIS dan berdasarkan alat bukti yang cukup, dilakukan Penetapan Tersangka, pemanggilan dan pemeriksaan sebagai Tersangka, terhadap ARIS MARAMBA MILA alias ARIS yang berperan mengambil barang Bersama saksi BARON tanpa seijin pemiliknya atas dugaan tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, telah dilakukan penyidikan Tahap I (penyerahan Berkas Perkara kepada pihak JPU), melalui surat Kapolres Sumba Timur nomor: B/1905/IX/RES.1.8/2023/Res ST, tanggal 5 September 2023, perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n. ARIS MARAMBA MILA alias ARIS TIRING (**Bukti T15**)

Bahwa alat bukti yang digunakan dalam ketiga berkas perkara sebelumnya berupa Keterangan saksi juga digunakan Termohon dalam berkas perkara Pemohon sebagai Tersangka, karena alat bukti tersebut memiliki relevansi dan dapat membuat terang peran Pemohon dalam dugaan tindak pidana aquo, diperoleh dalam satu rangkaian penyidikan dan dasar penyidikan yang sama.

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



Bahwa Termohon telah memiliki fakta-fakta bahwa adanya keterkaitan / persesuaian antara alat bukti surat dengan alat bukti keterangan saksi serta didukung alat bukti Keterangan Ahli (Ahli hukum pidana) yang seluruhnya menunjuk Pemohonlah yang turut bertanggungjawab secara pidana atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Adapun 3 (tiga) alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang Termohon temukan dalam penyidikan sehingga menjadi alat bukti yang sah dalam hal penetapan Tersangka terhadap Pemohon, yakni:

1. Alat bukti keterangan saksi dari 8 (delapan) saksi yang telah diperiksa sebagai saksi , masing-masing keterangan saksi mengandung bagian-bagian keterangan yang tidak terpisahkan jika seluruhnya dirangkai menjadi satu rangkaian fakta adanya dugaan tindak pidana pencurian, dan dari 8 (delapan) keterangan saksi diperoleh 2 (dua) keterangan saksi yang saling berkaitan satu dengan lainnya menunjukkan peran Pemohon dalam tindak pidana aquo, yakni:

- Keterangan saksi UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 31 Juli 2023 (**Bukti T 10**);
- Keterangan saksi BARON KAPENGA TANAHOMBA alias BARON dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 17 Agustus 2023 (**Bukti T 12**)

2. Alat bukti surat berupa dokumen/data rekening koran dari BRI Cab. Waingapu yang bersumber dari barang bukti berupa buku rekening bank BRI jenis tabungan SIMPEDES, atas nama BARON KAPENGA TANAHOMBA nomor rekening 358001023958534 (Barang bukti dan bukti surat telah diserahkan kepada pihak JPU dalam Penyidikan Tahap II untuk berkas perkara atas nama Tersangka BARON KAPENGA TANAHOMBA, tanggal 3 Oktober 2023, dokumen penyitaan atas barang bukti tersebut digunakan/dilampirkan dalam berkas perkara Pemohon sebagai Tersangka)

3. Alat bukti Keterangan Ahli (Ahli Hukum Pidana, sdr. MIKHAEL FEKA, S.H., M.H, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli, tanggal 26 September 2023 (**Bukti T17**)



Ketiga alat bukti tersebut memiliki persesuaian dan saling berkaitan serta membuat terang peran Pemohon dalam dugaan perkara tindak pidana aquo dan diperoleh dengan cara yang sah yang didukung dengan barang bukti sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan cukup untuk digunakan sebagai dasar dalam hal menentukan siapa Tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana aquo dalam penyidikannya.

Termohon juga telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek peradilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, yang juga menyatakan inskonstitusional bersyarat terhadap frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP, oleh karena ketiga alat bukti yang dimiliki Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah telah memenuhi syarat minimal yakni 2 (dua) alat bukti berupa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti Keterangan Ahli, sesuai dengan alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti **Keterangan saksi**, alat bukti keterangan ahli, **alat bukti surat**, alat bukti petunjuk dan alat bukti Keterangan Tersangka/Terdakwa.

Dari perolehan alat bukti berupa Keterangan saksi, surat dan keterangan ahli, yang memiliki persesuaian dengan barang bukti, selanjutnya Termohon melakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dengan didahului melalui mekanisme Gelar Perkara (Penetapan Tersangka), dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 dengan hasil berupa Laporan Hasil Gelar Perkara (Penetapan Tersangka TOMI UMBU PURA, S.AB), tanggal 29 September 2023 (**Bukti T16**);

Maka berdasarkan Surat Ketetapan nomor: S.Tap/99/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023 (**Bukti T18**) Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



perkara tindak pidana penyertaan (penganjur) dalam tindak pidana pencurian, selanjutnya Termohon melakukan langkah untuk memperoleh Keterangan Tersangka melalui upaya pemeriksaan Tersangka terhadap Pemohon.

Dengan demikian Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah **sah menurut hukum**.

b.7 Pemberitahuan Penetapan Tersangka

Termohon telah memberitahukan penetapan Tersangka atas diri Pemohon melalui tembusan surat Kapolres Sumba Timur nomor; B/2089/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023 (**Bukti T19**), perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan surat tanggal 2 Oktober 2023 (**Bukti T20**), diterima oleh sdr. MELANI ANA INTAN, ipar Pemohon.

7. Bahwa dari aspek formil penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi syarat sahnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maupun ketentuan lain yang mengatur tentang hukum beracara pidana.

8. Beberapa hal yang menjadi dalil Pemohon yang tidak Termohonanggapi dalam jawaban ini, bukan berarti diakui kebenarannya oleh Termohon, namun sudah Termohon nyatakan dengan tegas, bahwa dalil Pemohon tersebut Termohon tolak dan tidak diterima karena bukan merupakan pokok perkara praperadilan, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya.

Yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara Praperadilan ini,

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam materi Jawaban terhadap pokok perkara, perkenankanlah kami tim Termohon untuk memohon kiranya Hakim yang menyidangkan perkara Praperadilan dapat mempertimbangkannya dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan demi hukum menolak permohonan praperadilan ini untuk seluruhnya;**



2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon atas nama TOMI UMBU PURA, S.AB alias UMBU TOMI yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum;

3. Menghukum pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari permohonan praperadilan ini.

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 16 Oktober 2023 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Oktober 2023 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/548/IX/2023/Reskrim, tertanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/385/X/2023/Reskrim, tertanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/2089/X/2023/Reskrim, tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi (Tersangka-Saksi-Saksi), pada tanggal 16 September 2023 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Komfrontasi (Tersangka-Saksi-saksi) pada tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka), pada tanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;



8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tanggal 22 Agustus 2023, atas nama ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Komfrontasi (Tersangka-Saksi-saksi) pada tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) pada tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Print out dari internet Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Print out dari internet Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVII/2018, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah diberi materai yang cukup dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.-----Saksi **REXSI MARAMBA NAU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini saksi mengenal Pemohon orangnya baik dan saling membantu;
- Bahwa status pekerjaan saksi sebagai mahasiswa di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba;
- Bahwa tempat tinggal saksi sebenarnya di Desa Kamaru namun karena saksi sedang kuliah maka untuk sekarang ini saksi tinggal di Km 2 berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sehari-hari sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui masalah praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka



dalam perkara dugaan pencurian mesin yang ada keterkaitannya dengan Pemohon;

- Bahwa Penyebabnya adalah terkait transferan uang dari Pemohon yang diminta oleh tersangka Baron dalam hal permintaan bantuan untuk pembangunan rumahnya;
- Bahwa Saksi ada pada saat Pemohon transfer uang ke Baron dan mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu sore harinya saksi, saksi Marsel dan Pemohon ada sementara duduk di rumahnya Pemohon tiba-tiba handphone Pemohon berbunyi lalu Pemohon melihat handphonenya dengan mengatakan "om Baron ada telepon" kemudian Pemohon terima telepon sambil loudspeaker dengan berkata "bagaimana om Baron" dijawab oleh Baron "selamat sore bos, bos ada dimana ini" lalu Pemohon jawab "saya ada di Waingapu, di kilo 2 sini" selanjutnya Baron berkata "bos tolong bantu saya ini bos" Pemohon bertanya "bantu apa lagi om Baron" lalu Baron jawab "saya ada bangun rumah bos, tolong bantu paku dengan seng" lalu Pemohon jawab "saya ada susah ini om Baron, nanti saya transfer" lalu Baron berkata "tolong dulu bos" Pemohon jawab "kalau begitu kau kasih mati sudah biar saya transfer" dan Baron jawab "terima kasih bos e" setelah itu saksi tidak mengetahui selanjutnya bagaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang di transfer oleh Pemohon ke Baron;
- Bahwa saksi baru mengetahui beberapa hari lalu yang mana saksi melihat di media sosial dan juga orang rumah memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "ternyata Umbu Tomi ada kasih bantuan tapi diseret dalam masalah" ;
- Bahwa Pemohon pernah cerita langsung ke saksi terkait masalah tersebut dengan mengatakan "Baron, kita ada bantu kita lagi yang salah";
- Bahwa setahu saksi, Baron pernah ke rumah Pemohon untuk meminta bantuan lain dan permintaan bantuan tersebut sudah lama di mana Baron meminta bantuan uang serta mobil kepada Pemohon untuk mengantarkan saudara perempuannya yang baru habis melahirkan ke rumahnya Baron;
- Bahwa Baron sudah sering meminta bantuan kepada Pemohon;



- Bahwa setahu saksi saat ini Baron berada di Lapas Waingapu terkait masalah mesin pompa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait perkara Baron;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan hari ini terkait masalah Pemohon mentransfer uang kepada Baron;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan praperadilan terkait masalah pencurian mesin pompa yang dilakukan oleh Baron sehingga dikaitkan dengan Pemohon yang dijadikan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dijadikan tersangka pada saat polisi mengantarkan surat panggilan ke rumah Pemohon dan surat pemanggilan tersebut diterima langsung oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Pemohon menjadi tersangka di bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggapan Pemohon setelah ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa setahu saksi selain Baron masih ada orang lain lagi yang ditetapkan sebagai tersangka pencurian mesin pompa yaitu adik dari Pemohon yang bernama Umbu Andi sebagai penadah;
- Bahwa selain Baron, Umbu Andi dan Pemohon yang dipanggil polisi saksi tidak mengetahui apa masih ada orang lain lagi yang dipanggil polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh polisi terkait masalah mesin pompa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dipanggil polisi berdasarkan cerita dari Pemohon untuk diambil keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencurian yang dilakukan oleh Baron;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon saat itu Pemohon dipanggil polisi untuk diambil keterangannya sebagai saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mesin pompa yang diambil oleh Baron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang lapor dan siapa yang menjadi korban dalam permasalahan ini;
- Bahwa untuk perkara adiknya Baron, Pemohon tidak dipanggil hanya perkara Baron Pemohon dipanggil sebagai saksi;



2.-----Saksi **MARSELINUS MBULU NUHA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Baron sebagai teman dan sejauh ini saksi kenal Baron ketika saksi pergi ke Melolo dan untuk lebih dekatnya saksi kenal pada saat saksi masih 1 (satu) tim di Pilkada dengan Baron kemudian setiap kali saksi ke rumah Pemohon, saksi sering melihat Baron ada di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Baron berteman karena Baron sering main di rumah Pemohon;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya sekitar pukul 10.00 Wita, Baron telepon saksi dengan mengatakan "*tolong saya dulu*" lalu saksi tanya "*tolong bagaimana*" Baron jawab "*jemput saya di terminal dulu sekitar jam 1 atau jam 3*" saat itu saksi tidak mengetahui apakah Baron datang dari Melolo dengan menggunakan bus atau sepeda motor saat saksi berada di terminal saksi melihat Baron sudah ada di terminal Waingapu-Matawai;
- Bahwa seingat saksi, Baron meminta saksi jemput di terminal tahun ini untuk tanggal dan bulannya saksi lupa karena sudah lama;
- Bahwa setelah dari terminal Baron mengajak saksi untuk pergi bersamanya ke Kantor Peni memeli tiket sampai di Kantor Pelni saksi bersama Baron bertanya ke petugas Pelni "*ada tidak kapal yang tujuan ke Bali*" lalu petugas Pelni jawab "*ada*" lalu Baron mengeluarkan uang dan KTP untuk beli tiket saat itu petugas Pelni bertanya "*ada kartu vaksin*" Baron jawab "*tidak ada*" lalu Baron tanya saksi "*di mana yang buka untuk vaksin di sini mari kita coba cari sama-sama*" lalu saksi katakan "*kita coba di klinik tapi saya tidak bisa pastikan ada yang buka atau tidak*" dalam perjalanan mencari klinik yang buka akhirnya Baron mengatakan "*kita coba di bapak Dewan jangan sampai ada yang beliau kenal dan siapa tahu ada tempat yang buka tempat vaksin supaya kita ke sana*" lalu saksi jawab "*oke*" setelah itu saksi bersama Baron pergi ke rumahnya Pemohon sampai di rumah Pemohon, saksi dan Baron bertemu Pemohon lalu Pemohon bertanya "*kamu dari mana ini*" Baron jawab "*kita dari sama-sama beli tiket sampai di bawah tadi kami tidak ada kartu vaksin akhirnya kami ke sini kami juga masih cari-cari tempat yang buka untuk vaksin*" lalu Pemohon berkata "*coba kamu pergi ke*



Puskesmas kota” setelah itu saksi bersama Baro ke Puskesmas Kota namun tidak ada yang buka dan kami kembali lagi ke rumahnya Pemohon saat itu Pemohon bertanya “kamu dapat” Baro jawab “tidak dapat bapak dewan” setelah itu Pemohon masuk ke dalam rumah lalu keluar lagi dengan membawa fotokopi kartu vaksin dan KTPnya lalu Pemohon berkata “coba pakai ini kartu vaksinnya saya karena saya juga jarang pakai ini kartu vaksin jangan sampai bisa dan pakai KTP saya supaya sama dengan kartu vaksin supaya bisa beli tiket” setelah itu saksi bersama Baro pergi ke kantor Pelni untuk beli tike setelah dapat tiket saksi bersama Baro pergi ke Matawai di rumah saudaranya Baro saat itu ada kawannya Baro yang datang jemput lalu saksi langsung pulang dan saksi tidak mengetahui lagi apakah Baro jadi berangkat atau tidak ke Bali;

- Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara saksi dan Baro setelah pulang dari rumah Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon setelah mendengar berita dari media terkait penetapan tersangka baru salah satu anggota DPRD Sumba Timur salah satunya ada nama Pemohon setelah itu saksi ke rumah Pemohon saksi bertanya kepada Pemohon “*bagaimana ini*” Pemohon tanya “*memangnya kenapa*” saksi jawab “*saya lihat di berita kalau bapak dewan ditetapkan sebagai tersangka betul itu berita*” Pemohon jawab “*memang saya sudah ditetapkan jadi tersangka dari beberapa hari lalu*” saksi jawab “*oh..pantas saja saya baru tahu karena saya selama ini ada di luar*” lalu Pemohon cerita ke saksi bahwa “*saya bantu Baro beli tiket ternyata ada keterkaitannya dengan ini semua seakan-akan saya suruh Baro untuk lari menghindari pada hal saya tidak tahu apa-apa setahu saya hanya bantu dia karena dia mau beli tiket tidak ada kartu vaksin*”;
- Bahwa setahu saksi sumber yang menjadi masalah sehingga Pemohon ditetapkan menjadi tersangka adalah Pemohon membantu memberikan kartu vaksin dan KTP kepada Baro untuk beli tiket;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan uang untuk memfasilitasi Baro membeli tiket di Pelni saat itu Baro membeli tiket pakai uangnya sendiri Pemohon hanya memberikan bantuan kartu vaksin dan KTP agar Baro dapat membeli tiket untuk bisa ke Bali;



- Bahwa Baron pernah menelpon Pemohon untuk meminta bantuan uang karena Baron sedang membangun rumah dan saksi bersama saksi Rexi ada pada saat Baron menelpon Pemohon;
- Bahwa Pemohon cerita permasalahan ditetapkan sebagai tersangka saat ini dikaitkan dengan permintaan uang dari Baron sedangkan uang yang diberikan oleh Pemohon untuk membeli besi dan seng rumah murni ditransfer sebagai bantuan termasuk kartu vaksi dan KTP milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mentransfer uang ke Baron karena tranferan uang dan kartu vaksin tersebut menjadi masalah yang mana Pemohon dipanggil oleh polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Pemohon dipanggil polisi untuk memberikan keterangan terkait keterangan dari Baron yang mengatakan bantuan uang dan kartu vaksin yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Tanggapan Pemohon saat mengetahui permasalahan tersebut Pemohon tidak terima dengan dijadikan sebagai tersangka karena perbuatan baik yang dilakukan Pemohon ke Baron mengakibatkan Pemohon dijadikan sebagai tersangka;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan karena Pemohon tidak terima dijadikan sebagai tersangka dan saksi mendukung praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Baron berada di Lapas Waingapu terkait masalah mesin pompa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait perkara Baron;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan hari ini terkait masalah Pemohon mentransfer uang kepada Baron;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan praperadilan terkait masalah pencurian mesin pompa yang dilakukan oleh Baron sehingga dikaitkan dengan Pemohon yang dijadikan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dijadikan tersangka pada saat polisi mengantarkan surat panggilan ke rumah Pemohon dan surat pemanggilan tersebut diterima langsung oleh Pemohon;
- Bahwa saksi baru mengetahui Pemohon menjadi tersangka dibulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggapan Pemohon setelah ditetapkan menjadi tersangka;



- Bahwa setahu saksi selain Baron masih ada orang lain lagi yang ditetapkan sebagai tersangka pencurian mesin pompa yaitu adik dari Pemohon yang bernama Umbu Andi sebagai penadah;
- Bahwa selain Baron, Umbu Andi dan Pemohon yang dipanggil polisi saksi tidak mengetahui apa masih ada orang lain lagi yang dipanggil polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh polisi terkait masalah mesin pompa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dipanggil polisi berdasarkan cerita dari Pemohon untuk diambil keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencurian yang dilakukan oleh Baron;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon saat itu Pemohon dipanggil polisi untuk diambil keterangannya sebagai saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mesin pompa yang diambil oleh Baron;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lapor dan siapa yang menjadi korban dalam permasalahan ini;
- Bahwa untuk perkara adiknya Baron, Pemohon tidak dipanggil hanya perkara Baron Pemohon dipanggil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Ahli yaitu sebagai berikut:

1. **DEDDY R. Ch. MANAFE, SH.,M.Hum.**, di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Praperadilan secara definisi ada di buku bahwa KUHAP disebut sebagai *integritet kriminal justice* yaitu suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi di mana terbentuk dalam 5 sub sistem pertama yaitu sub sistem penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri sub sistem tersebut dibekali dengan perundang-undangan kepolisian, sub sistem kedua penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dibekali oleh perundang-undangan sendiri, sub sistem ketiga pengadilan yang dibekali dengan perundang-undangan, sub sistem pemasyarakatan dan sub sistem terakhir adalah lembaga bantuan hukum di bekal dengan payung hukum perundang-undangan dari hal ini ditegaskan dalam pasal 2 maupun pasal 30 KUHAP di mana tatacara menurut perundang-undangan dan peradilan didasarkan dalam undang-undang tersebut dan KUHAP menjadi dasar sehingga masing-masing sub



sistem memiliki undang-undang yang wajib ditaati ketika bertemu akan bekerja sama payung hukumnya harus kembali pada KUHAP dan KUHAP adalah *rool of the geng* bagi kelima sub sistem tersebut dan kita harus memahami grand desainya dalam kerangka cek and balance pada tahap penyidikan dalam sub sistem pertama lahirnya adanya praperadilan di mana negara memberikan kewenangan secara eksklusif kepada penyidik polri dengan kewenangan eksklusif upaya paksa kepada orang-orang yang terkait dalam perkara itu;

- Bahwa dilihat dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP secara garis besar apa itu tersangka dapat dilihat pelaku bisa satu bisa juga lebih dari satu melakukan tindak pidana dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP pelaku yang lebih dari satu tidak harus memenuhi unsur lebih karena perbuatannya hanya satu di mana terdapat 2 cara pembuktiannya pertama laporan masuk ke delik laporan dan cara kedua aduan masuk ke delik aduan kemudian ada cara istimewa yaitu tertangkap tangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada 2 bukti di mana penetapan tersebut bisa diajukan dengan 2 bukti awal yaitu adanya SPDP penyidikan ke Jaksa langka dimulainya penyelidikan apabila sudah dikumpulkan bukti baru bisa dilakukan penyidikan dan tersangka bisa ditetapkan sebelum dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi pasal 184 ayat 1 KUHP di mana keterangan saksi, ahli maupun keterangan terdakwa terdapat 3 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa secara garis besarnya alat bukti yang sah adalah yaitu saksi melihat sendiri kejadian yaitu saksi fakta dan saksi korban yaitu saksi yang mengalami kejadian kemudian Ahli secara teori ada 2 jenis yaitu ahli yang bekerja dengan fakta dan Ahli yang bekerja secara teori;

- Bahwa penetapan tersangka minimal harus ada 2 alat bukti yang berbeda sehingga ruang untuk tersangka melakukan pembelaan diri adalah praperadilan dan Hakim berwenang untuk menilai jalannya persidangan praperadilan tersebut masuk ke dalam pokok perkara atau tidak;

- Bahwa konsekuensi dari alat bukti tersebut berdiri sendiri-sendiri bisa juga 2 alat bukti dipisahkan dalam 1 kasus apabila alat bukti



tersebut belum masuk di kasus tersebut bisa diajukan dalam bukti surat pada persidangan praperadilan;

- Bahwa posisi keterangan Ahli dapat dilihat dari 2 (dua) kelompok antara lain 1 kelompok orang yang terlibat kasus lain dan 1 kelompoknya lagi orang yang terlibat 1 kasus kita harus melihatnya ada bukti atau tidak;

- Bahwa tanggapan Ahli terkait alat bukti surat mempunyai alur cerita tersendiri di mana setiap perbuatan munculah motif dari motif muncul niat setelah itu barulah muncul perbuatan yang didukung dengan alat bukti dalam hukum pidana keterangan saksi harus ada bukti yang akan ditelusuri;

- Bahwa di dalam penyelidikan untuk menemukan bukti diperlukan kecermatan dan kehati-hatian agar penyelidikan dapat menemukan titik terang setelah itu disusun menjadi utuh baru dibuat kisahnya kemudian kita bisa mengetahui kisah tersebut kemudian untuk penyidik maupun penuntut umum tidak boleh gampang percaya dengan apa yang diselidiki maka dari itu dicari tahu dulu sehingga tidak bertentangan dengan Hak Asasi seseorang;

- Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi pasal 130 KUHP terkait status hukum penyelenggara negara seperti anggota DPR RI jika penyidik melakukan pemanggilan anggota DPR RI harus ada ijin dari Presiden dalam hukum Tatanegara ada yang namanya Asas Mutatis Mutandif dimana ada hal-hal yang perlu ditulis dan ada yang tidak perlu ditulis terkait anggota DPR Daerah karena berkaitan dengan hak dan kewajiban serta kedudukannya jika ditetapkan sebagai tersangka harus ada ijin dari Mendagri yang termuat dalam MD3 tidak implisit ditulis namun ada di dalamnya serta konsekuensi status hukumnya jika tidak ada pemberituannya proses pembayaran gaji tetap berjalan apabila ada pemberitahuan maka bendahara bisa melakukan pemberhentian pembayaran gajinya itu secara administrasi sehingga diperlukan koordinasi karena masing-masing daerah ada ijin gubernurnya;

- Bahwa dalam MD3 ketentuan pasal 234 berkaitan dengan pemberhentian sementara atas seijin Mendagri untuk anggota DPR Daerah dan untuk kabupaten atas seijin Gubernur bendahara bisa melakukan pemberhentian gaji dan apabila bendahara tetap membayar gaji anggota DPR Daerah yang bermasalah akan dianggap korupsi



negara sehingga timbul lagi masalah baru jika diberhentikan itu masalahnya berbeda lagi apabila putusan tersebut diucapkan secara umum penyelenggara negara harus mengetahuinya dan pemberian gaji diberhentikan bisa dikatakan tidak melakukan korupsi negara;

- Bahwa dalam asas Mutatis Mutandif tidak perlu ditulis dan di dalam Undang-undang Dasar tidak ditulis apabila dibayar maka alat kelengkapan penetapan tersangka tidak di stop sehingga timbul pertanyaan siapa yang akan bertanggungjawab dan untuk penetapan tersangka tidak diucapkan di depan umum beda dengan putusan penetapan tersangka diucapkan dalam putusan dan Ahli bisa menafsirkan bisa berpotensi masalah baru di mana harus ada dasarnya jika tidak ada dasarnya bendahara tetap membayar gaji dari anggota DPR Daerah tersebut;

- Bahwa bagi Ahli mestinya anggota DPR RI dan DPRD statusnya sama jika dipilah maka itu dinamakan logika dan penyidik harus ada prosedur untuk melakukan penyelidikan terhadap alat negara serta meminta ijin jika melampaui bisa ada tindakan masalah baru;

- Bahwa untuk SPDP bisa dilakukan pemanggilan lebih dari satu orang yang mana pelaku bisa tunggal atau lebih dari satu orang dilihat apakah orang yang ditetapkan tersangka sebagai terlapor asalkan yang perlu di dalam hasil pengembangannya perintah SPDP sudah dilalui perlu ditafsirkan siapa yang menyampaikan dan terlapor asal dalam laporan ada pelaku lain dan pelaku pertama sebagai laporan ada orang lain terhadap pengembangan SPDP pertama di mana dari penjelasan awal pengembangan penahanan pasal 55 KUHP hanya satu perkara tapi pelakunya berbeda-beda sehingga satu SPDP pertama bisa dikembangkan dan tidak boleh ada informasi yang ditutupi untuk terlapor pertama;

- Bahwa berkaitan dengan calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka Mahkamah Konstitusi dalam KUHP menyatakan seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal 2 dan 3 KUHP menyatakan proses harus diatur di mana calon tersangka bisa membuktikan kalau ia tidak terkait dan tersangka bisa buktikan proses penyidik setelah itu jaksa akan menilai serta memberi petunjuk kemudian KUHP melihat tersangka bisa bantah proses praperadilan dilihat dari bukti proses kumulatif dapat dihadirkan di praperadilan menurut hukum pidana selanjutnya dilihat dari kuantitatif mau banyak



saksi nilainya tetap satu bukti kecuali kualitatif masuk pokok perkara dimana kesaksian tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ada berkaitan;

- Bahwa SPDP pemberitahuan dimulai penyidikan bukti-bukti yang memperkuat dan menerangkan tindak pidana hal-hal apa pun yang dicantumkan hingga layak diajukan untuk penyidik, SPDP dimulai penyidikan baru bisa ditemukan tersangka di awal maupun akhir penyidikan tergantung kasus apa serta informasi yang dimuat pada saat mau melakukan penyelidikan masalah perinciannya itu sudah masuk ke masalah teknis kemudian ada 2 kategori yaitu 2 tersangka masih dalam lingkup SPDP pertama dan dalam pengembangan melampaui batas waktu 7 hari batas pelaporan untuk pelaku mendapatkan informasi dari siapa dan nama yang membawa informasi itu siapa dalam KUHP haya ada 2 laporan yaitu laporan dan tuduhan;

- Bahwa status laporan pelaporan banyak hak informasi untuk kasus terlapor harus mengetahui semuanya itulah proses dari penyidikan dan penyelidikan, dalam proses sesungguhnya harus ada pemberitahuan akuntansi dan akuntabel secara jabatan antara SPDP awal dan pelaporan tidak ada perbedaan dan tidak dilanggar secara administrasi tersangka punya hak untuk mendapatkan dokumen dan secara substansi terkait dokumen dilanggar;

- Bahwa secara teori keterangan saksi tidak boleh berdiri sendiri di mana diperkuat dengan bukti dan berita acara penyidik awal tergantung penyidik dari keterangan awal dikuatkan dengan bukti atau tidak menurut Ahli sampaikan saja semua berita acara penyidik tergantung petunjuk jaksa kalau tidak naikkan ke pengadilan maka jaksa yang akan naikkan maka di persidangan yang mengungkapkan penyidik sampaikan saja semuanya diberita acara penyidik apa yang tersangka katakan tugas penyidik mengumpulkan bukti dan penyidik bukan penilai yang menilai adalah pengadilan;

- Bahwa terkait penerapan berita acara penyidik bisa dimasukkan dalam KUHP namun dalam KUHAP berita acara penyidik tetap di luar yang menjadi sulit kita di mana proses kewenangan institusi di mana jika tidak ada petunjuk penyidikan lapangan menurut jaksa perintah pengadilan apa pun yang terjadi belum ada petunjuk teknisnya putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada hak warga negara jika melanggar melampaui kewenangan warga negara ketika kita melihat putusan pada dasarnya satu keutuhan artinya lahirnya putusan



berdasarkan pertimbangan dan putusan dibaca secara utuh tidak boleh dipisahkan dalam KUHAP pemeriksaan memuat apakah orang yang diminta keterangan menandatangani atau cap jempol keterangannya maka berita acara penyidik sudah bisa dikatakan sah sehingga menjadi alat bukti yang otentik dan menjadi dokumen negara, di luar perkara sering kali hukum pidana tidak berdiri sendiri bisa di perdata keterangan saksi di perdata bisa dipakai tapi tidak boleh di copi paste terkait diluar perkara pertama secara institusi polisi dan jaksa mempunyai humas yang mana secara yudikatif kewenangannya berada di pimpinan;

- Bahwa cara Hakim praperadilan menarik alat bukti ada 8 cara namun yang dipakai ada dua alat bukti yang dipakai untuk menarik kesimpulan pertama secara implisif yang mana alat bukti secara langsung dan kedua alat bukti palsu dan asli dalam proses penyidikan bisa dikatongi alat bukti tersebut;

- Bahwa ada 3 syarat jenis alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat secara sepintas ahli bisa mengetahuinya dan keterangan saksi bisa dijadikan bukti surat sehingga korelasinya bisa ada dalam hal ini harus menghadirkan ahli;

- Bahwa ketika bicara kualitas dalam rangka menuju percakapan tersangka secara bersalah diperkuat alat bukti berkualitas jika ahli di pertunjukkan bukti ITE bisa menjadi alat bukti;

- Bahwa dalam pasal 55 dan 56 KUHP satu perkara butuh satu SPDP namun kalau lebih terlapor bisa mendapatkan dokumentasi termasuk SPDP sehingga terlapor bisa paham di mana terlapor awal ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilihat apakah masih ada orang lain bisa dilaporkan ke penyidik berdasarkan informasi dari tersangka tersebut bisa dikembangkan maka masuk di laporan dan pengakuan tertangkap tangan;

- Bahwa dalam berita acara penyidik laporan tersebut sudah termuat;

- Bahwa jika dibuat laporan baru maka ada laporan berbeda dari laporan asal bisa menggunakan satu SPDP karena pemeriksaan awal berkaitan dengan informasi laporan susulan dan terlapor punya hak untuk dilakukan pemeriksaan dan masing-masing mempertanggung jawabkan;

- Bahwa penyidik mempunyai pertimbangan untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka berdasarkan informasi laporan susulan



untuk perkembangan laporan sebelumnya dan kedudukan terlapor mempunyai hak yang sama untuk membela diri dan pelaku selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan tersangka petunjuk teknisnya belum ada sehingga penyidik kesulitan terkait ijin presiden, gubernur dan mendagri;

- Bahwa pasal 17 perka polri masuk dalam undang-undang kepolisian, perka polri yang berkaitan dengan penyidik masuk diundang-undang dan ada undang-undang lain yang mana payung hukumnya tergantung KUHAP sedangkan lainnya diamandemenkan di KUHP;

- Bahwa Penyidik tidak diperbolehkan melanggar ketentuan dalam KUHAP jika ada yang bertentangan harus komunikasikan dengan komandan antara intitusi;

- Bahwa menurut penafsiran Ahli secara sempit perkap lahir dari undang-undang polri dan payung hukumnya ada di KUHAP dan secara luas kita tidak boleh melanggar hukum yang sudah termuat di undang-undang dasar;

- Bahwa setiap institusi mempunyai aturan internal seperti MA memiliki perma dan justice collaboratornya dimana penyidik punya kebijakan dalam menyikapi hukum dan substansi lain menghormati kebijakan-kebijakannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat, keterangan saksi dan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/8/III/2023/SPKT/POLSEK KAHAUNGU ETI/POLRES SUMBA TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor SP.GAS/249/VII/2023/RESKRIM, tertanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/251/VII/2023/SATRESKRIM, tertanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.3;



4. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, Dugaan tindak pidana pencurian (menentukan peristiwa pidana), tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor B/250/VII/2023/RESKRIM, tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Dik/57/VII/2023/Reskrim, tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Kapolres Sumba Timur Nomor B/89/VII/2023/RESKRIM, tertanggal 31 Juli 2023, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Sumba Timur, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi surat Panggilan Nomor: S.Pgl./282/VII/2023/Reskrim, tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) Umbu Tay Rawambaku Alias Umbu Andi tanggal 29 Juli 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl./309/VIII/2023/Reskrim, tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Baron Kapenga Tana Homba Alias Baron, tanggal 17 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur Nomor B.1928/N.3.19/Eoh.1/10/2023, tertanggal 2 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Baron Kapenga Tana Homba Alias Baron yang disangka melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Subs Pasal 362 KUHP sudah lengkap, selanjutnya diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/1906/IX/Res.1.8/2023/Res ST, tertanggal 5 September 2023, Perihal Pengiriman Berkas perkara tersangka a.n. Umbu Tay Rawambaku Alias Umbu Andi, selanjutnya diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/1905/IX/Res.1.8/2023/Res ST, tertanggal 5 September 2023, Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman Berkas perkara tersangka a.n., Aris Maramba Mila Alias Aris Tiring, selanjutnya diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan tindak Pidana Pencurian (Penetapan Tersangka atas nama Tomi Umbu Pura Alias Umbu Tomi), tertanggal 29 September 2023 selanjutnya diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli Hukum Pidana), tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/2089/X/2023/Reskrim, tertanggal 2 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, selanjutnya diberi tanda T.18;

19. Fotokopi buku tanda penerimaan surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/2089/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, diterima oleh keluarga a.n. Melani Ana Intan (Ipar Pemohon), selanjutnya diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/497/X/2023, tertanggal 3 Oktober 2023, perihal pemberitahuan penyidikan perkara yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang ditujukan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya diberi tanda T.20;

21. Fotokopi buku bukti tanda penerimaan surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/497/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023, oleh pihak BKD DPRD Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya diberi tanda T.21;

22. Fotokopi Surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/498/X/2023, tertanggal 3 Oktober 2023, perihal pemberitahuan penyidikan perkara yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang ditunjukkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumba Timur, selanjutnya diberi tanda T.22;

23. Fotokopi bukti tanda penerimaan surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/498/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023, oleh pihak Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya diberi tanda T.23;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah diberi materai yang cukup dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-9, T-11 dan T-23 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai berikut :

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



1.-----S
aksi **EMANUEL DAKA WOLE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Polres Sumba Timur bertugas di unit Pidum Reskrim;
- Bahwa Saksi bertugas di unit Pidum Reskrim sudah 3 tahun dibagian penyidik dan saksi masuk sebagai anggota dalam penyidikan kasus Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Laporan polisi diterima pada tanggal 24 Juli 2023 laporan polisi tersebut pelimpahan dari Polsek Kahaungu Eti dalam laporan polisi belum tercantum nama dari terlapor maupun nama pemohon dalam laporan polisi yang terlibat anggota Tim Sidik Buser Polres Sumba Timur setelah dilakukan penyidikan dimuat dalam gelar perkara di bulan Juli 2023 namun belum ditetapkan tersangka setelah itu kami mendapat informasi dari Baron dan 2 temannya yang bernama Aris dan Umbu Andi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah itu dinaikkan SPDP 2 nama tersangka belum ada dari SPDP naik ke Penuntut Umum tembusan ke pelapor alasan belum diberikan tembusan ke terlapor karena nama terlapor belum ada;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Baron ditemukan alat bukti;
- Bahwa dalam penyidikan tanggal 28 Juli 2023 ditemukan nama Pemohon namun belum ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa dalam laporan polisi belum ditemukan nama Pemohon sehingga tidak teruskan laporannya ke Pemohon;
- Bahwa sebelum dilakukannya penetapan tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Baron sebagai saksi kemudian berdasarkan informasi dari Baron dan teman-temannya maka dilakukan pengembangan gelar perkara setelah dilakukannya pemeriksaan keterangan saksi baru ditetapkan Baron sebagai tersangka pada bulan September 2023;
- Bahwa ada alat bukti yang ditemukan selain keterangan saksi pada saat dilakukannya pertama kali pemeriksaan saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang saksi pertama kali diperiksa dan tambahan saksi 5 (lima) orang dipanggil berdasarkan surat panggilan setelah itu ditetapkan Baron sebagai tersangka dan saksi-saksi antara lain saksi Aris, saksi Umbu Andi, saksi dari PT. MSM dan Pemohon;

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



- Bahwa seingat saksi yang diperiksa oleh penyidik sebelum Baron pertama kali ditetapkan sebagai tersangka ada Aris, Umbu Andi, perwakilan dari PT. MSM ada 3 orang, Pemohon, warga dari Hambapulu, saudara dari Pemohon menjadi saksi semuanya ada sekitar 8 (delapan) orang saksi;
- Bahwa selain keterangan Baron, keterangan saksi dan alat bukti keterangan Ahli ada diminta namun saat itu belum diambil karena masih dilakukan penyelidikan terhadap Baron;
- Bahwa Pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan untuk pemeriksaan terhadap saksi Umbu Andi, Baron, Aris dan yang lainnya;
- Bahwa dalam penyidikan sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Aris, Umbu Andi dan Baro sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka berkas perkara ke 3 (tiga) orang tersebut displit karena perkaranya berbeda-beda sehingga berkasnya berbeda;
- Bahwa benar 8 (delapan) orang saksi tersebut keterangannya dimasukkan ke dalam berkas perkara lain;
- Bahwa dari keterangan Aris dan Baron pada saat menjadi saksi sebelum ditetapkan menjadi tersangka keterangannya berkesesuaian dengan barang bukti sehingga keterangan Pemohon dijadikan keterangan tersangka maka dikeluarkan penetapan yang menerangkan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa baron masuk dalam P21 tanggal 03 Oktober 2023 dengan alat bukti sudah ada dan diserahkan ke kejaksaan masuk tahap 2 sedangkan Aris dan Umbu Anti masuk P21 tanggal 18 Oktober 2023 tahap 2 akan masuk pada tanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa tahapan yang dilakukan oleh penyidik yaitu gelar perkara untuk penetapan Pemohon sebagai tersangka namun saksi lupa tanggal dan bulannya ditahu 2023;
- Bahwa sebelum melakukan gelar perkara kah penyidik memberitahukan DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Jaksa dengan bersurat;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya namun seingat saksi saat itu yang menerima surat panggilan tersebut adalah ipar dari Pemohon dan tembusan surat panggilan tersebut penyidik kirim ke Pemohon kemudian penyidik memberikan surat pemanggilan ke BKD dan DPRD dalam bentuk surat dan saksi lupa tanggalnya;



- Bahwa pada saat itu tahapan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka belum dilakukan oleh saksi sebagai penyidik;
- Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 September 2023 di mana saat itu dilakukan pemanggilan Pemohon sebagai tersangka sebanyak 2 (dua) kali dan Pemohon tidak hadir dalam pemanggilan tersebut tanpa alasan dan surat pemanggilan tersebut diteruskan ke Ketua DPRD Sumba Timur dan sudah diterima dan surat tersebut juga dikirim ke Pemohon dengan bukti penerimaan surat tersebut dalam bentuk buku ekspedisi;
- Bahwa keterangan dari Aris, Umbu Andi dan Baron dilakukan konfrontasi sebelum Pemohon diperiksa;
- Bahwa menurut saksi keterangan dari Baron dan Umbu Andi yang berkesesuaian dengan alat bukti;
- Bahwa saksi tidak dapat jelaskan keterangan dari Baron dan Umbu andi yang berkesesuaian dengan alat bukti dan keterangan berkesesuaian yang saksi maksud tersebut adalah keterangan dari Baron dan Umbu Andi;
- Bahwa benar bukti surat P.4 sampai dengan P.9 berita acara konfrontir dan dilakukan pemanggilan dengan surat panggilan;
- Bahwa saat dilakukan konfrontir terhadap Pemohon sebagai tersangka Aris dipanggil melalui surat pemanggilan karena Aris berada di Lapas Waingapu sedangkan yang lain berada di tahanan Polres;
- Bahwa saksi tidak akan menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dipanggil 2 (dua) kali sebagai saksi dan sebelumnya dilakukan klarifikasi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dipanggil menjadi saksi atas perkaranya Baron dan Umbu Andi;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan karena saksi bukan penyidik yang memeriksa Pemohon saat itu saksi hanya mengantar surat panggilan ke Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa isi di dalam amplop surat panggilan saat itu saksi langsung menerima surat tersebut dan mengantarnya ke Pemohon setahu saksi hanya memegang satu amplop;
- Bahwa setahu saksi ada 3 berkas yang langsung diperiksa berdasarkan surat panggilan tersebut;



- Bahwa Saksi tidak berada di tempat saat Pemohon dipanggil;
- Bahwa Kaniit saksi yang pertama melakukan penyidikan terhadap Pemohon dan bukan saksi yang menjadi penyidiknyanya melainkan ada teman lain yang periksa Pemohon;
- Bahwa saksi mencabut keterangan pertama di mana saksi tidak mengetahui terkait pemanggilan kedua terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi yang mengantar surat panggilan pertama kepada Pemohon;
- Bahwa alasan surat pemanggilan kedua tidak diserahkan ke Pemohon karena surat pemanggilan tersebut sudah diserahkan ke Ketua DPRD Sumba Timur sehingga tidak diteruskan ke Pemohon;
- Bahwa dalam perkara pemohon ada satu SPDP hanya diserahkan ke pelapor dalam hal ini orang yang berhak mewakili PT. MSM kepada terlapor tidak disampaikan SPDP;
- Bahwa ada alat bukti surat transfer dan tiket berangkat ke Bali dan saksi tidak dapat menjelaskan terkait alat bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dilakukannya klarifikasi oleh Pemohon terkait pencurian yang dilakukan oleh Baron;
- Bahwa untuk Ahli forensik tidak diminta untuk melakukan pemeriksaan alat bukti;
- Bahwa saksi diperintah untuk mengantar surat panggilan yang berbeda tersebut;
- Bahwa saksi memberikan SPDP kepada terlapor dan Penuntut Umum;
- Bahwa saksi lupa panggilan klarifikasi kepada Pemohon namun seingat saksi ada klarifikasi dari Pemohon dan saksi lupa perkara siapa yang dilakukan klarifikasi;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat klarifikasi ke DPRD Sumba Timur namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa seingat saksi, penyidik pernah memanggil Pemohon untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi pernah memanggil Pemohon sebanyak 2 kali setelah Pemohon ditetapkan menjadi tersangka kemudian saksi mengantar surat panggilan ke BKD dan DPRD Sumba Timur saat itu saksi hanya diperintah untuk mengantar surat tersebut;
- Bahwa untuk perkara biasa tidak ada surat tembusan ke DPRD Sumba Timur;



- Bahwa saksi yang mengantar pemberitahuan penetapan tersangka ke Pemohon namun yang menerima adalah keluarga Pemohon kemudian saksi mengantar surat pemberitahuan penyidikan perkara yang melibatkan anggota DPRD Sumba Timur ke Ketua DPRD Sumba Timur;
- Bahwa awal pemeriksaan Baron yang melaporkannya dari PT. MSM namun untuk terlapornya belum ada namanya setelah di proses muncullah nama Baron kemudian dikembangkan lagi laporan tersebut ada nama Aris dan Umbu Andi setelah itu baru muncul nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon didapat berdasarkan informasi dari Aris, Umbu Andi dan Baron yang sudah menjadi tersangka ada keterlibatan nama Pemohon setelah itu Pemohon dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi selanjutnya dilakukan gelar perkara yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa Pemohon hadir saat dipanggil sebagai saksi dalam perkara Baron, Aris dan Umbu Andi setelah itu berkas ketiganya dilimpahkan ke kejaksaan kemudian kejaksaan kembalikan lagi berkas tersebut dengan petunjuk Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan petunjuk dari Penuntut Umum maka dilakukan gelar perkara oleh penyidik saat itu saksi tidak ikut ketika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa sebelumnya keterangan Pemohon sebagai saksi dipakai namun ada penambahan keterangan yang dilampirkan ke berita acar di dalam berkas Pemohon;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Baron, Aris dan Umbu Andi didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yeremias Salu, SH dan surat kuasanya dilampirkan ke dalam berita acara penyidik;
- Bahwa saksi memberikan turunan berita acara ke Penasihat Hukum Baron, Aris dan Umbu Andi selain itu saksi tidak memberikan ke siapa-siapa berita acara tersebut dan Penasihat Hukum dari Aris, Baron dan Umbu Andi bukan bagian dari Penasihat Hukum Pemohon;
- Bahwa barang bukti yang diminta dalam bentuk buku rekening dan rekening koran dan penyidik tidak melakukan pemeriksaan forensik untuk rekening koran alasan tidak dilakukan pemeriksaan karena data rekening koran sudah cukup untuk menjadi bukti;
- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka Pemohon dilakukan pemeriksaan saksi buka klarifikasi;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, kemudian selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Waingapu menyatakan Penetapan Pemohon (TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI) sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/99/IX/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dari aspek formil penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi syarat sahnya sebagaimana di maksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maupun ketentuan lain yang mengatur tentang hukum beracara pidana.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangan serta Pendapatnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-23 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, maka akan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan dalam perkara *aquo*, Hakim Praperadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan landasan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77, Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang secara limitatif telah diatur sebagai berikut :

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, objek praperadilan telah bertambah yaitu tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memiliki kekuatan final dan mengikat serta bersifat *erga omnes* untuk diterapkan oleh semua pihak. Adapun Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan produk peraturan berupa Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang selengkapnya dalam Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

1. *Obyek praperadilan adalah:*
 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
 - b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*
2. *Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah*



ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

3. Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

4. Persidangan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan di pimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

5. Praperadilan di ajukan dan di proses sebelum perkara pokok di sidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai di periksa maka perkara praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon yang diperkuat dengan bukti P-3, bukti T-18, dan Saksi REXSI MARAMBA NAU dan saksi MARSELINUS MBULU NUHA yang dihadirkan oleh Pemohon serta saksi EMANUEL DAKA WOLE yang dihadirkan oleh Termohon yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya maka, telah terbukti bahwa Pemohon dalam perkara *aquo* adalah TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI merupakan seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, yang dalam hal ini telah mengajukan permohonan praperadilan dengan objek: *penetapan tersangka yang tidak sah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa subyek dan objek praperadilan yang diajukan dalam hal ini telah bersandar pada landasan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga permohonan praperadilan yang diajukan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek praperadilan mengenai penetapan tersangka, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penetapan tersangka yang ditetapkan Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena dengan alasan sebagai berikut:

1.-----P
enyelidikan tidak sah karena proses pemanggilan diri Pemohon tidak landasi dengan hukum;



2.-----P
enetapan diri Pemohon sebagai Tersangka tanpa adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);

3.-----T
ermohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka;

4.-----P
enetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa dilandasi dengan 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyelidikan yang dilakukan Termohon tidak sah karena proses pemanggilan diri Pemohon tidak dilandasi dengan hukum karena Pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumba Timur Periode 2019-2024 dan sementara masih aktif menjabat sehingga proses Hukum terhadap diri Pemohon harus di landasi kepada Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut di atas telah dibantah oleh Termohon dengan alasan:

a. Pemanggilan yang telah dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon, bukan saat tahap penyelidikan, tapi pemanggilan dilakukan Termohon terhadap Pemohon saat tahap penyidikan. Adapun pemanggilan pertama kali terhadap Pemohon yaitu pemanggilan sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan nomor: SP.Gil/548/IX/2023/Reskrim, tanggal 14 September 2023, untuk dilakukan pemeriksaan tanggal 19 September 2023 sebagai saksi dalam berkas perkara pokok yang displitzing dalam Berkas Perkara Tersangka BARON KAPENGA TANAHOMBA alias BARON, Tersangka UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI dan Tersangka ARIS MARAMBA MILA alias ARIS (ketiga Tersangka dijadikan saksi dalam berkas perkara tindak pidana *aquo* yang disangkakan terhadap Pemohon);

b. Bahwa terkait dengan ketentuan untuk Termohon harus memperhatikan ketentuan yang dikutip Pemohon dalam dalilnya tentang pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2018



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XV/2-18, tanggal 18 Juni 2018 yang pada pokoknya mewajibkan Termohon untuk memperoleh persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal Termohon melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan, maka oleh karena Pemohon bukanlah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melainkan Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (anggota DPRD Sumba Timur) maka Termohon tidak harus tunduk dengan ketentuan tersebut;

c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap anggota tersebut, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga tidak mengatur tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD. Dengan demikian apabila penyidik sedang melakukan kegiatan penyidikan terhadap anggota DPRD Kab/Kota, mulai dari kegiatan pemanggilan dan seterusnya tetap berpedoman pada KUHAP;

d. Mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/OTDA tanggal 14 Desember 2016, yang berisi ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 1 angka 4 Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi dimuat pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan tertulis Menteri dalam Negeri untuk Anggota DPRD Provinsi dan persetujuan tertulis Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota, namun pelaksanaan penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Penyidik mengirimkan surat



pemberitahuan kepada Ketua DPRD Provinsi atau Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi atau Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga melalui surat Kapolres Sumba Timur Nomor : B/497/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Yang Melibatkan Anggota DPRD Kab. Sumba Timur (**Bukti T20**) Termohon memberitahukan kepada Badan Kehormatan DPRD Kab. Sumba Timur tentang adanya peroses penyidikan tindak pidana yang melibatkan Pemohon dengan bukti penerimaan surat (**Bukti T21**). Begitu pula pemberitahuan kepada Ketua DPRD Kab. Sumba Timur disampaikan melalui surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/498/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Yang Melibatkan Anggota DPRD Kab. Sumba Timur (**Bukti T22**) dengan bukti penerimaan surat (**Bukti T23**).

Menimbang, bahwa terkait perbedaan argument tersebut, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) telah dilakukan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, di mana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi dari pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi "*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden*", dan ketentuan pasal 245 ayat (1) UU MD3 tersebut juga disinggung dalam beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yaitu pada Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 26/PUU-XVI/2018, dan Mahkamah tetap konsisten dengan pertimbangan hukum, tanpa melakukan perubahan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa norma yang terkandung di balik rumusan pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD dimaksud bukan hanya berlaku untuk



proses penyidikan melainkan untuk semua proses sepanjang hal itu berkaitan dengan suatu tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 UU MD3;

b. Bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD dimaksud bukan hanya berlaku bagi anggota DPR yang berstatus sebagai tersangka suatu tindak pidana melainkan juga jika anggota DPR yang bersangkutan bukan sebagai tersangka, seperti misalnya dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi;

c. Bahwa tanpa adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu maka persetujuan tertulis Presiden tidak mungkin diterbitkan meskipun pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap seorang anggota DPR dimaksud bukan sebagai tersangka dan bukan dalam rangka proses penyidikan sepanjang hal itu berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU MD3;

Menimbang, bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan norma yang termuat dalam Pasal 245 UU MD3 adalah dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Hal ini, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 telah menjelaskan hal-hal penting antara lain:

Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;

Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak



pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden;

Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana karena MKD adalah lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;

Keempat, secara *a contrario*, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Mahkamah tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah melalui putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bunyi selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden*" dan Mahkamah tetap konsisten dengan pertimbangan hukumnya tersebut, hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVII/2018 yang pada pokoknya menyatakan pada amar putusannya bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi: "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR yang bersangkutan atau yang dilakukan oleh orang lain dan anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi harus mendapatkan persetujuan presiden, hal ini



sebagai bentuk pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, sehingga anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak terganggu ataupun menimbulkan masalah hukum yang baru serta sebagai bentuk perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahwa yang dimaksudkan perimbangan kekuasaan ini adalah ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bukanlah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melainkan Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*in casu* anggota DPRD Sumba Timur) maka Termohon dalam melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Pemohon tidak haruslah tunduk dengan ketentuan pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XV/2-18, tanggal 18 Juni 2018. Selain itu pula Termohon Mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/OTDA tanggal 14 Desember 2016, yang berisi ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 1 angka 4 Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi dimuat pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan tertulis Menteri dalam Negeri untuk Anggota DPRD Provinsi dan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota, namun pelaksanaan penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD 2014) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3 2018) memang hanya dikhususkan untuk anggota DPR sedangkan untuk anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diatur dalam bagian atau paragraf secara khusus. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3 2009) di mana ketentuan mengenai proses penyidikan diatur secara khusus bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk semua anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, ketentuan mengenai penyidikan terhadap anggota MPR diatur dalam Bab II, Bagian Kesebelas, Penyidikan, Pasal 66. Penyidikan terhadap anggota DPR diatur dalam Bagian Keenam Belas, Penyidikan, Pasal 220. Penyidikan terhadap anggota DPD diatur dalam Bagian Keempat Belas, Penyidikan, Pasal 289. Penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 340, dan penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 391;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan, bahwa pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan sependapat dengan

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPRD Kabupaten/kota atas terjadinya perbuatan pidana baik yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD yang bersangkutan maupun orang lain maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur, sebab sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota DPRD Kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya adalah dengan diperlukannya persetujuan atau izin tertulis dari Gubernur dalam hal anggota DPRD Kabupaten/kota tersebut dipanggil dan diminta keterangan karena diduga melakukan tindak pidana. Hal ini penting sebagai salah satu fungsi dan upaya menegakkan mekanisme *checks and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif, serta pemberian persetujuan secara tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi proses hukum, khususnya penyidikan terhadap pejabat negara, telah diatur di beberapa Undang-Undang, antara lain, UU MK, UU BPK, dan UU MA, sehingga hal demikian bukan merupakan sesuatu yang baru dalam penegakan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20, T-21, T-22 dan T-23 serta keterangan saksi EMANUEL DAKA WOLE yang dihadirkan oleh Termohon, diketahui bahwa Termohon ketika telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan penyidikan perkara yang melibatkan Pemohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur dan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur, di mana substansi dari surat tersebut pada pokoknya menerangkan, "*Guna kelengkapan penyidikan karena ditemukan bukti yang cukup, telah dilakukan penetapan tersangka terhadap sdr. TOMI UMBU PURA, S.AB alias UMBU TOMI (Pemohon) dan akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan Tersangka*";

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Termohon yang mengirimkan surat pemberitahuan penyidikan perkara yang melibatkan Pemohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur dan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur, menurut Hakim Praperadilan tindakan Termohon tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk permintaan izin untuk melakukan pemeriksaan dan permintaan pemberian keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya perbuatan pidana yang melibatkan Pemohon namun, lebih tepatnya sebagai bentuk koordinasi antar institusional dengan tujuan agar kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pemohon terkait dengan adanya perbuatan pidana yang melibatkan

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat berjalan dengan lancar serta jika dibutuhkan suatu informasi yang diperlukan oleh Termohon maka Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur dapat segera memberikan informasi yang dibutuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Pemohon tidak pernah mengirimkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur NTT, namun pelaksanaan penyidikan terhadap Pemohon atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan Pemohon Penyidik hanya mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur melalui surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/497/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Yang Melibatkan Anggota DPRD Kab. Sumba Timur (Bukti T21) dan surat Kapolres Sumba Timur Nomor: B/498/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023, perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Yang Melibatkan Anggota DPRD Kab. Sumba Timur (Bukti T22), tindakan yang dilakukan oleh Termohon ini karena mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/OTDA tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa jika melihat latar belakang dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/OTDA tanggal 14 Desember 2016, yaitu bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tersebut untuk menjawab surat dari Kapolri Nomor R/2147/XI/2016, tertanggal 25 November 2016 terkait permintaan Kapolri dalam melakukan pemanggilan untuk penyidikan anggota DPRD Provinsi Lampung yang menjadi tersangka pengeroyokan dan penganiayaan di kantor DPD Golkar Lampung. Berdasarkan hal tersebut, maka surat Kemendagri Nomor 331/9914/OTDA, tertanggal 14 Desember 2016 tersebut adalah untuk kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota DPRD Lampung dan tidak berlaku umum untuk semua kasus tindak pidana ataupun untuk semua anggota DPRD di Indonesia selain untuk anggota DPRD Lampung yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga Surat Kemendagri Nomor 331/9914/OTDA tertanggal 14 Desember 2016 tersebut merupakan surat korespondensi biasa untuk menjawab surat dari Kapolri Nomor R/2147/XI/2016 pada 25 November 2016 yang artinya sifat dari Surat Menteri Dalam Negeri tersebut adalah *casuistic* dan bukan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar terkait pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD se-Indonesia khususnya tata cara pemanggilan

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota DPRD yang diduga terkait tindak pidana sehubungan dengan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian tidak benar apabila ada pihak yang mempergunakan Surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar untuk tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana apa pun;

Menimbang, bahwa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten/kota tidak perlu mendapatkan izin dari gubernur dalam hal anggota DPRD tersebut:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau,
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 yaitu berupa surat panggilan sebagai saksi dan sebagai tersangka serta bukti P-3 dan T-18 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka, diketahui bahwa Pemohon pernah dipanggil oleh Termohon sebagai saksi pada tanggal 14 September 2023 untuk pemeriksaan tanggal 17 September 2023, lalu Pemohon dipanggil oleh Termohon pada tanggal 2 Oktober 2023 untuk didengar keterangannya sebagai tersangka pada tanggal 5 Oktober 2023, kemudian Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dalam dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, sehingga menurut Hakim Praperadilan dalam rangkaian proses penyelidikan dan/atau penyidikan harus didahului dengan mengirimkan surat permintaan izin kepada gubernur *in casu* Gubernur NTT, sebab Pemohon saat ini masih berstatus sebagai anggota DPRD aktif *in casu* anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa jika permohonan izin pemanggilan dan permintaan keterangan untuk kepentingan penyidikan tersebut sudah dikirimkan oleh Termohon kepada gubernur NTT dan paling lambat 30 hari sejak diterimanya surat permohonan tersebut, gubernur NTT belum mengeluarkan persetujuan tertulis tersebut maka, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonan dan repliknya yang pada pokoknya bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada hakikatnya merupakan sarana untuk menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya sebuah transparansi dalam penegakan hukum sehingga kesalahan teknis/ redaksional pengetikan tidak boleh dijadikan alasan pembenar untuk membenarkan kesalahan substansi dalam hal penyerahan SPDP, namun berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B18/III/2023/ SPKT POLSEK K.ETI/POLRES ST/POLDA NTT Tanggal 16 Maret 2023, Pemohon bukanlah sebagai Terlapor, akan tetapi oleh karena akibat tindakan penyelidikan/ penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah pula menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*, maka adalah wajib dan patut untuk SPDP juga diserahkan kepada Pemohon agar norma hukum dalam Putusan MK RI Nomor: 130/PUU-XIII/2015, khususnya mengenai kepentingan hukum Terlapor/ Tersangka dalam hal sejak dini menyiapkan pembelaan diri serta menunjuk penasihat hukumnya, dapat terpenuhi dengan baik;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa melalui Surat Kapolres Sumba Timur nomor: B/89/VII/2023/Reskrim, tanggal 31 Juli 2023 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum (bukti T8), Termohon telah melakukan pemberitahuan penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Termohon tidak memberikan tembusan surat pemberitahuan penyidikan kepada Pemohon, oleh karena Pemohon bukanlah pihak Terlapor yang tercantum dalam Laporan Polisi nomor: LP/B/8/III/2023/SPKT /POLSEK K. ETI/POLRES ST/POLDA NTT, tanggal 16 Maret 2023 yang merupakan dasar penyidikan perkara tindak pidana *aquo* yang disangkakan terhadap Pemohon, Pemohon bukan pihak yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 sebagai pihak yang harus menerima tembusannya;

Menimbang, bahwa setelah Penyelidik mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan adanya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka Penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP langsung melakukan penyelidikan, di mana terhadap penyelidikan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (2) PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terlebih dahulu harus diawali dengan Surat Perintah Penyelidikan;

Menimbang, bahwa setelah Penyelidik mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan, sebelum melakukan penyelidikan Penyelidik wajib terlebih dahulu membuat rencana penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PERKAPOLRI NO.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan penyelidik wajib membuat laporan

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



hasil penyelidikan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) PERKAPOLRI NO.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana kemudian sebagaimana ketentuan pasal 9 PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 penyidik harus melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PERKAPOLRI NO. 6 Tahun 2019, kemudian sesuai dengan 9 ayat (2) PERKAPOLRI NO. 6 Tahun 2019, memutuskan jika merupakan tindak pidana, maka laporan tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan jika bukan merupakan tindak pidana, maka laporan tersebut dilakukan penghentian penyelidikan, dan jika perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1 berupa laporan polisi, bukti T-2 berupa perintah tugas penyelidikan, bukti T-3 berupa surat penyelidikan, bukti T-4 berupa Laporan hasil penyelidikan, T-5 berupa Laporan hasil gelar perkara, bukti T-6 berupa surat perintah tugas penyidikan, bukti T-7 berupa surat perintah penyidikan dan bukti T-8 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan serta keterangan saksi EMANUEL DAKA WOLE yang dihadirkan oleh Termohon, maka diketahui bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 penyidik telah menerima laporan dari seseorang yang bernama DOMINGGUS R.H. BIWA atas dugaan tindak pidana pencurian, namun pada itu belum diketahui siapa "Terlapornya", dari hasil laporan tersebut Termohon pada tanggal 24 Juli 2023 menerbitkan surat perintah tugas penyelidikan dan surat perintah penyelidikan, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut dibuatkan Laporan Hasil penyelidikan tertanggal 28 Juli 2023 dan dilakukan gelar perkara, lalu dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan peristiwa yang dilaporkan tersebut ditemukan peristiwa pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, maka proses penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, kemudian dari hasil gelar perkara tersebut Termohon pada tanggal 28 Juli 2023 menerbitkan Surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan serta pada tanggal 31 Juli 2023 Termohon telah mengirimkan SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur, namun pada saat itu belum diketahui siapa "Terlapornya";

Menimbang, bahwa setelah suatu peristiwa diduga sebagai suatu tindak pidana maka proses selanjutnya adalah masuk ke tahap penyidikan dan pada tahap penyidikan ini tugas penyidik adalah mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Tindak penyidik ini



guna untuk dapat menemukan siap tersangka dari tindak pidana tersebut, hal ini telah disebutkan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP. Artinya tidak selamanya diterbitkannya SPDP sudah barang tentu telah diketahui “terlapornya” karena rangkaian proses penyidikan hanya semata-mata untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana. Dengan demikian tindakan Termohon yang hanya mengirimkan SPDP kepada Kejaksaan Negeri Sumba Timur merupakan tindakan yang sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 109 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 karena ketika dikeluarkan SPDP untuk Laporan Polisi Nomor: LP/B18/III/2023/SPKT POLSEK K.ETI/POLRES ST/POLDA NTT Tanggal 16 Maret 2023 karena belum diketahui siapa “terlapor”nya dan dugaan tindak pidana yang dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Termohon hanya 1 (satu) tindak pidana saja yaitu dugaan tindak pidana pencurian yang diduga ada keterlibatan dari Pemohon, sehingga Hakim Praperadilan sependapat dengan pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa cukup diterbitkan 1 (satu) SPDP saja atas 1 dugaan adanya tindak pidana yang dilaporkan;

Menimbang, bahwa setelah mencemati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim Praperadilan tidak menemukan adanya aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan pemeriksaan calon tersangka dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa istilah “calon tersangka” diperkenalkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan “*Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)*”. Secara normatif tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyebut istilah calon tersangka, tetapi dengan merujuk pada Pasal 1 angka 14 KUHAP maka “calon tersangka” dapat dimaknai sebagai seseorang yang akan menjadi tersangka seharusnya diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi atau sebagai saksi telapor;

Menimbang, bahwa kendati pertimbangan Mahkamah tersebut mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka di samping sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHAP, namun pemeriksaan



calon tersangka tersebut tidak ditegaskan kembali dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penegasan dilakukan terhadap “*sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP*”. Selanjutnya pemeriksaan calon tersangka dapat dikecualikan terhadap perkara pidana *in absentia*. Hal mana menimbulkan penafsiran bahwa pemeriksaan calon tersangka bukanlah suatu keniscayaan dan tidak pula menegaskan keberadaan dua alat bukti tersebut meskipun akan lebih baik apabila Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan turut memeriksa Pemohon sebagai saksi dan kemudian sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa penetapan tersangka didasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti yang dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 berupa surat panggilan Nomor: S/Pgl/548/IX/2023/Reskrim, tertanggal 14 September 2023 yang berkaitan dengan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon pernah mendapat panggilan oleh Termohon pada tanggal 14 September 2023 untuk diminta keterangannya sebagai saksi di hadapan penyidik pada tanggal 19 September 2023 dalam tindak pidana pencurian, kemudian berdasarkan hasil penyidikan tersebut dilakukan gelar perkara pada tanggal 29 September 2023 dan hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon yang dituangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 29 September 2023 (*vide* bukti T-16) diperoleh kesimpulan, penyidik telah memiliki bukti yang cukup (3 alat bukti) untuk menetapkan saksi Tomi Umbu Pura alias Umbu Tomi (Pemohon) sebagai Tersangka atas dugaan perkara tindak pidana pencurian (penganjuran/penyertaan tindak pidana), sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP. Dengan demikian telah jelas bahwa Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka telah lebih dahulu dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Praperadilan, secara normatif keabsahan penetapan tersangka tidak memiliki korelasi dengan ada tidaknya pemeriksaan Pemohon sebagai “*calon tersangka*” apalagi sampai meniadakan keberadaan dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan



putusannya yang menghendaki penetapan tersangka harus didasari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan harus ditambahkan dengan pemeriksaan “calon tersangka”, menurut Hakim Praperadilan pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi tersebut belum dapat diterapkan untuk saat ini, sehingga cukup dipanggil sebagai saksi terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana telah dapat diartikan sebagai pemeriksaan “calon tersangka”. Hakim Praperadilan sependapat dengan pendapat dari Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon bahwasannya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan peraturan-peraturan teknis yang mengaturnya sebagai pedoman para penyidik untuk melaksanakan kewenangannya, namun walaupun belum adanya peraturan-peraturan teknis yang mengatur pemeriksaan “calon tersangka” tidaklah membuat berhentinya penegakan hukum pidana karena aturan yang sudah ada dan jelas telah mengatur bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka cukup didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah dan 2 (dua) alat bukti tersebut harus memiliki keterkaitan, di mana alat bukti tersebut disebutkan pada pasal 184 KUHAP. Para Kuasa Pemohon sendiri sebenarnya sudah mengetahui betul bahwa tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka (hal ini bisa dilihat dari Replik Pemohon). Dengan demikian untuk saat itu tidaklah relevan jika pemeriksaan calon tersangka dijadikan dasar atau alasan permohonan praperadilan dengan objek penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan praperadilan menilai aspek formal mengenai apakah paling sedikit terdapat dua alat bukti yang selanjutnya amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 merujuk pada Pasal 184 KUHAP sehingga alat bukti tersebut terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka dapat diartikan bahwa Hakim Praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk melihat kuantitas dan relevansi dari alat-alat bukti yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan status tersangka terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan telah memeriksa 8 (delapan) orang saksi untuk mengetahui adanya tindak pidana pencurian, namun di dalam proses praperadilan Termohon hanya membuktikan telah memanggil 2 (dua) orang saksi sebagaimana bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11 dan bukti T-12.



Berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa Termohon telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang kemudian dituangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi-saksi tersebut adalah UMBU TAY RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI dan BARON KAPENGA TANAHOMBA Alias BARON. Kemudian berdasarkan bukti T-17, diketahui selain memeriksa saksi-saksi tersebut Termohon juga telah memeriksa 1 (satu) orang ahli hukum pidana pada tanggal 26 September 2023 dan di dalam jawabannya Termohon mendalilkan selain saksi-saksi dan Ahli, Termohon juga mendasarkan alat bukti surat berupa data rekening koran dari BRI Cabang Waingapu atas nama BARON KAPENGA TANAHOMBA, akan tetapi dalam persidangan praperadilan *a quo* tidak pernah dijadikan bukti, sehingga Hakim Praperadilan hanya bisa memperoleh fakta persidangan yang ditarik kesimpulan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terdiri dari keterangan 2 (dua) saksi dan pendapat dari 1 (satu) orang ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP "*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan*" lalu Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa "*ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya*". KUHAP tidak mensyaratkan alat bukti sah lainnya harus alat bukti selain keterangan saksi tetapi bisa saja berupa tambahan keterangan satu orang saksi lagi. Bahwa pada prinsip *bewijs minimum* atau minimum bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana yakni dua alat bukti. Hal ini pun masih menimbulkan perdebatan terkait dua alat bukti. Apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif ataukah kuantitatif. Bila diurut berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka ada lima alat bukti dalam perkara pidana, masing-masing adalah 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) keterangan terdakwa, dan 5) petunjuk. Secara kualitatif dua alat bukti tersebut apakah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis dua alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. Dua keterangan saksi dapat dihitung sebagai dua alat bukti jika kedua keterangan tersebut meskipun berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya



bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses penetapan tersangka terhadap Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon kuranglah sempurna karena Termohon telah mengabaikan persetujuan tertulis dari Gubernur apabila terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten/kota, karena selain secara formil tidak sah, tindakan yang mengabaikan persetujuan tertulis dari Gubernur berarti mengingkari hak imunitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dijamin oleh konstitusi, dengan demikian menurut pengadilan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah penetapan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh pengadilan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi Termohon tetap dapat menetapkan kembali Pemohon sebagai tersangka karena mengenai penetapan tersangka kembali tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah penetapan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Pemohon dipandang dapat membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga terhadap petitum Pemohon apakah akan dikabulkan atau ditolak sebagaimana akan dipertimbangkan dan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 2 (dua) sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon, oleh karena telah terbukti maka terhadap petitum tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, oleh karena maksud dari petitum-petitum pada pokoknya adalah hal yang sama dan telah terbukti kalau proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon sampai pada ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dilakukan kurang lengkap sesuai dengan prosedur sehingga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap petitum tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 4 (empat) sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon, oleh karena menurut pengadilan tidak terbukti maka terhadap petitum tersebut patut **ditolak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 9 (sembilan) dan 11 (sebelas) sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, oleh karena yang dinilai adalah semua tindakan yang sudah dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan sampai pada ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka bukan menilai terhadap kemungkinan akan ada tindakan penyidik dikemudian sebagai akibat dari ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka maka terhadap petitum poin ini dipandang tidak beralasan sehingga haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dari penyidik untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 ini terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, maka tentang SP3 ini hanya diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang bunyi lengkapnya: "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya*". Bahwa dari norma tersebut jika kaji maka terdapat 3 (tiga) alasan pokok diterbitkannya SP3 yaitu: 1) Tidak cukup bukti, 2) Peristiwa tersebut bukan tindak pidana, 3) Demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka memerintahkan penyidik untuk menerbitkan SP3 bukanlah masuk dalam ranah proses praperadilan, sehingga petitum nomor 10 (sepuluh) permohonan Pemohon patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 12 (dua belas) sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, untuk memulihkan keadaan seseorang ke dalam keadaan yang semula sebagai akibat adanya proses hukum yang secara substansi dalam perkara Pokok apa yang dituduhkan tidak terbukti sehingga Pengadilan memutuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1 angka 23 KUHAP jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP sehingga keadaan seseorang harus dipulihkan baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, hal tersebut bukanlah menjadi bagian dari proses pembuktian adanya pelanggaran secara formil, akan tetapi oleh karena apa yang didalilkan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya mampu dibuktikan sehingga penetapan terhadap pemohon sebagai Tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka menurut Pengadilan sebagai akibat dari penetapan pemohon sebagai tersangka yang dinyatakan tidak sah

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjunjung tinggi keadilan tanpa mengesampingkan undang-undang terhadap pemohon perlu untuk dipulihkan statusnya ke dalam keadaan semula, sehingga terhadap petitum poin ini patutlah **dikabulkan** dengan perubahan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana petitum poin 1 patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Praperadilan ini tidak dikenakan biaya kepada para pihak, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 jo. Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----M
engkabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2.-----M
enyatakan hukum bahwa panggilan terhadap diri Pemohon tanpa di landasi pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Putusan MK Nomor: 16/ PUU-XV/2018 tertanggal 28 Juni 2018 jo. Putusan MK Nomor: 26/ PUU-XIV/2018 tertanggal 28 juni 2018, adalah tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

3.-----M
enyatakan Hukum bahwa Penyelidikan atas diri Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4.-----M
enyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (TOMI UMBU PURA alias

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMBU TOMI sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/57/VII/2023/Reskrim, tanggal 28 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

5.-----M
enyatakan Hukum bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.TAP / 99/IX/2023/Reskrim tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Penetapan Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6.-----M
enyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan tindak pidana *a quo* adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7.-----M
enyatakan hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8.-----M
emulihkan status Pemohon ke dalam keadaan semula;

9.-----M
embebankan biaya perkara kepada Negara;

10.-----M
enolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian di putusan pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023** oleh **HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Praperadilan tersebut dan dibantu oleh **LUSIYANI ABBAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

LUSIYANI ABBAS, S.H.,

HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Wgp